

**PRAKTIK ZIYADAH DI BMT ROBATAL
(DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Oleh:

**ABDUL MUIZ HIDAYATULLAH
NIM 09220026**




**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

**PRAKTIK ZIYADAH DI BMT ROBATAL
(DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Oleh:

**ABDUL MUIZ HIDAYATULLAH
NIM 09220026**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PRAKTIK ZIYADAH DI BMT ROBATAL (DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 April 2016

Penulis,




Muiz Hidayatullah
NIM 09220026


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara' Abdul Muiz Hidayatullah, NIM 09220026, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PRAKTIK ZIYADAH DI BMT ROBATAL (DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin SH., M.Ag.
NIP 196910241995031003

Malang, 14 April 2016
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP 197303062006041001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Abdul Muiz Hidayatullah, NIM 09220026 mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


**PRAKTIK ZIYADAH DI BMT ROBATAL
(DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*)

Dewan penguji :


Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP 197303062006041001



(.....)
Sekretaris


Khoirul Hidayah, M.H.
NIP 197805242009122003

(.....)
Ketua

Ali Hamdan, M.A., Ph. D.
NIP 197601012011011004


(.....)
Penguji Utama

Malang, 08 Juli 2016
Dehan

Dr. F. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

MOTTO

“ Hanya orang yang berkualitas yang pantas naik pentas”

“Jangan takut mati karena belum makan, tapi takutlah mati karena belum berjuang”

وَأَحَلَّ اللَّهُ لِلْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

(Q.S Al-Baqarah: 275).

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة : البيع الى أجل والمضاربة

وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجة)

Artinya: “Nabi saw. bersabda, ‘ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, mudharabah, dan mencampur gandum dengan jejawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ('),berbalik dengan koma ('), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya'nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya'nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة: menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ`Allâh kâna wa mâ lam yasyâ` lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillâhirobbil‘âlamîn, puja dan puji syukur kepada Allah swt. dengan rahmat serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**PRAKTIK ZIYADAH DI BMT ROBATAL (DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**” dapat diselesaikan dengan izin-Nya. *Shalawat* serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad saw, yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan cahaya Allah yakni berupa agama Islam dalam kehidupan ini.

Dengan segala usaha serta bantuan, bimbingan maupun arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Muhammad Nur Yasin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku dosen wali peneliti di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Dr. H. Mohammad Thoriquddin, Lc., M.HI. selaku dosen pembimbing peneliti di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih atas semua bimbingan dan kesabaran beliau dalam menuntun penulisan skripsi ini semoga bahagia dunia akhirat.
6. Segenap Dosen serta seluruh jajaran staf Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga Allah swt memberikan pahala yang sepadan atas semua pengajaran, didikan dan bimbingan beliau semua.
7. Segenap pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam proses penelitian serta penulisan skripsi ini sehingga dapat segera diselesaikan dengan baik.
8. Ayah dan Ibu tercinta, H. Abu Sai al-Fauzani dan Nyai Halimah as-Sa'diyyah Aminah, berkat do'a Ayah dan Ibu yang tak pernah berhenti memotivasi setiap langkah positif dalam hidupku (Sebenarnya ini urutan pertama setelah Allah dan Rasulullah SAW).
9. Terima kasih kepada teman-teman futsalku, Alfian, Sapto, Miftahul Muslih, Teguh Pujiarso, Wahyu, Didon, Rizqi, Solikin, Hariyadi, Munthe dan teman-teman seperjuangan HBS yang lain selama waktu kuliah.
10. Teman-teman seperjuangan ku di bangku kuliah, baik teman PKPBA, PM dan PKLI yang selalu menemaniku dalam suka dan duka. Terima kasih kepada semua tanpa kecuali.

Semoga apa yang ditulis dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis menyadari bahwa dalam penulisan dalam skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 15 April 2016

Penulis,



Abdul Muiz Hidayatullah

NIM 09220026



ABSTRAK

Hidayatullah, Abdul Muiz. 2016. **Praktik Ziyadah Di BMT Robatal (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing H. Thariquddin, Lc., M.H.

Kata Kunci : *Ziyadah, BMT, Hukum Islam.*

Salah satu produk yang banyak dimanfaatkan di BMT adalah produk pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*. Dalam perkembangannya, produk ini mengalami berkembang yang cukup pesat dan diminati oleh nasabah. Pembiayaan ini banyak digunakan pada sektor produktif, konsumtif maupun sektor riil. Namun dalam sektor bisnis BMT tentu ingin mendapatkan banyak keuntungan dari menjalankan bisnisnya. Ada BMT yang menjalankan bisnisnya demi meraup keuntungan yang banyak justru mengesampingkan prinsip dan ajaran syariah. Sehingga dalam penelitian ini mengkaji tentang praktik yang masih berada dalam koridor hukum Islam, yang tentunya akan memberikan manfaat bagi BMT itu sendiri.

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan memahami praktik *ziyadah* (tambahan) pada produk pembiayaan di BMT Robatal kecamatan Robatal Sampang apakah sesuai dengan prinsip syariah dalam perspektif hukum Islam. Selain itu juga untuk mengetahui dan memahami kejelasan praktek *ziyadah* tersebut bila dilihat dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian ini bertumpu pada dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Data primer diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan pegawai dan nasabah BMT Robatal. Dari hasil wawancara tersebut peneliti memperoleh data tentang bagaimana BMT Robatal melaksanakan akad *murabahah* dan *mudharabah*.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa BMT Robatal Sampang, dalam menjalankan produk-produknya khususnya untuk produk *murabahah* dan *mudharabah* yang di dalamnya ada praktik *ziyadah*, ternyata tidak melanggar aturan hukum Islam dan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dengan benar. Memang benar ada praktik *ziyadah* khususnya pada pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* namun *ziyadah* di sini merupakan pendapatan yang disebut dengan mark up. Mark up merupakan margin keuntungan bagi BMT yang telah disepakati bersama (BMT dan nasabah). Penentuan besarnya mark up (tambahan) ditentukan berdasarkan kemampuan nasabah untuk mengangsur (besar penghasilan atau keuntungan yang didapat). Setelah itu patokan harga jual (harga pokok ditambah mark up) ditawarkan kepada nasabah untuk selanjutnya disepakati bersama saat akad perjanjian. Adanya kenaikan atau tambahan pada BMT Robatal Sampang Madura terhadap produk pembiayaannya telah memperhatikan ajaran al-Quran, Sunnah serta ijma' ulama (pendapat ahli fiqh/hukum Islam).

ABSTRACT

Hidayatullah, Abdul Muiz. Practice Ziyadah 2016. In BMT Robatal (Seen From the Perspective of Islamic Law). Essay. Business Law Department of Syariah. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor H. Thariquddin, Lc., M.H.

Keywords: Ziyadah, BMT, Islamic Law.

One product that is widely used in BMT is a murabaha and mudaraba financing products. In the process, the product is experiencing berkembang quite rapidly and in great demand by customers. Financing is widely used in the productive sector, consumer and real sector. But in the business sector BMT will want to get a lot of advantages of doing business. There BMT who conducts his business in order to reap the benefits that a lot of emphasize on the principles and teachings of Shariah. Thus, in this study examines the practices that are still within the law of Islam, which would provide benefits to the BMT it self.

This study is focused on knowing and understanding the practice ziyadah (extra) on financing product in BMT Robatal Sampang districts are in accordance with Islamic principles in the perspective of Islamic law. In addition, to know and understand the ziyadah practice clarity when viewed from the perspective of Islamic law. This research is empirical. This study relies on two sources of data, primary data and secondary data by using descriptive analysis. Primary data obtained by researchers from interviews with employees and customers BMT Robatal. From the results of these interviews the researchers obtained data on how BMT Robatal implementing murabaha and mudaraba contract.

From this study, it was found that BMT Robatal Sampang, in carrying out its products, especially for products murabaha and mudaraba in which there ziyadah practice, it did not violate the rules of Islamic law and in compliance with the Islamic principles properly. It is true there ziyadah practices especially on financing murabaha and mudaraba but ziyadah here is the remuneration referred to mark up. Mark up the profit margin for the mutually agreed BMT (BMT and customers). The determination of the mark-up (extra) is determined based on the customer's ability to repay (the large income or profits). After that benchmark selling price (cost plus mark-up) offered to customers for further mutually agreed upon when the contract agreement. An increase or add-on BMT Robatal Sampang Madura against financing products have noticed the teachings of the Quran, Sunnah and ijma 'ulama (fiqh expert opinion / Islamic law).

ملخص البحث

هداية الله، عبد المعز. ٢٠١٦، حكم زيادة في بيت المال روبتال (يرى من منظور الشريعة الإسلامية). بحث جامعي. بقسم المعاملة الشرعية، في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.

المشرف : الحج طريق الدين الماجستير

الكلمات الرئيسية: زيادة , بيت المال ، الشريعة الإسلامية.

أحد منتج الذي استخدمه على كثير في بيت المال والتمويل هو المنتجات المرابحة و المضاربة. في هذه العملية، وهذا المنتج يترقى بترقية سرعة كبيرة وعليه طلب كبير من قبل العملاء. ويستخدم التمويل على نطاق واسع في القطاع الإنتاجي، والمستهلك والقطاع العقاري. ولكن بيت المال ترغب في الحصول على الكثير من المزايا لممارسة الأعمال التجارية. هناك بيت المال الذي يدير عمله من أجل حصول الربح الكثير عائد على الدستور و مبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية بمعنى لحصول الربح الكثير يمارس ما منع في الاسلام. وهكذا، في هذه الدراسة بفحص الممارسات التي لا تزال في شريعة الإسلام، التي من شأنها أن توفر فوائد للبيت المال نفسها.

وتركزت هذه الدراسة على معرفة وفهم ممارسة زيادة في بيت المال والتمويل (إضافي) على منتج التمويل في المناطق بيت المال والتمويل هل هي وفقا للمبادئ الإسلامية في نظر حكم الشريعة الإسلامية. وبالإضافة إلى ذلك، لمعرفة وفهم هذه الممارسة يحتاج الى وضوح الزيادة فيه عندما ينظر إليه من جهة نظر الشريعة الإسلامية. هذا البحث التحريبي. تعتمد هذه الدراسة على مصدرين للبيانات، والبيانات الأولية والبيانات الثانوية باستخدام التحليل الوصفي. البيانات الأولية التي حصل عليها بحثت من المقابلات مع الموظفين والعملاء في بيت المال. ومن نتائج هذه المقابلات يعني ان بيت المال والتمويل له طريقة في كيفية العقد التي تنفذ تنفيذ المرابحة والمضاربة.

من هذه الدراسة، وجد أن بيت المال والتمويل ، في تنفيذ منتجاته، خاصة بالنسبة للمنتجات المرابحة والمضاربة فيها زيادة في ممارسة العملية، فإنه لم يخالف قواعد الشريعة الإسلامية وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بشكل صحيح. بمعنى لحصول الربح الكثير لا يمارس فيه ما منع في الاسلام و صحيح هناك اي في ممارسة زيادة خصوصا على تمويل المرابحة والمضاربة لا يعاند حكم الاسلام ولكن زيادة هنا هي المكافأة المشار إليها احتفال اقامه. وضع علامة على هامش ربح متبادل بيت المال

والعملاء بيانات عن) متفق عليه. يتم تحديد هامش الربح (إضافية) بناء على قدرة العميل على السداد
(دخل كبير أو الأرباح). بعد أن مؤشر سعر



البيع (التكلفة زائد هامش الربح) التي يتم تقديمها لمزيد المتفق عليها عند عقد الاتفاق. زيادة
أو إضافة على بيت المال في رونتال مادورا قد لاحظ تعاليم القرآن والسنة و الإجماع العلماء (الرأي
الخبير الفقهي / الشريعة الإسلامية).



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Lokasi Penelitian	13
4. Metode Pengambilan Sampel	14
5. Jenis Data.....	16
6. Metode Pengumpulan Data.....	17
7. Metode Analisis Data.....	19
G. Penelitian Terdahulu	22
H. Definisi Istilah	26
I. Sistematika Pembahasan.....	27

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**A. Tinjauan Umum tentang BMT**

1. Pengertian BMT	30
2. Asas dan Landasan BMT	32
3. Ciri-Ciri BMT	33
4. Fungsi BMT	34
5. Prinsip Operasional BMT.....	35
6. Penghimpun Dana.....	36
7. Tujuan Pembiayaan	40
8. Tinjauan Umum Tentang Analisis Pembiayaan	43
9. Produk Pembiayaan BMT	48

B. Tinjauan Umum tentang Bunga dan Riba

1. Pengertian Bunga	65
2. Macam-Macam Bunga	66
3. Pengertian Riba	67
4. Macam-Macam Riba.....	68
5. Larangan Riba	69
6. Pendapat Ulama dan Lembaga Tentang Bunga dan Riba.....	72
7. <i>Ziyadah</i>	77

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**A. Gambaran umum BMT Robatal Sampang Madura**

1. Gambaran umum BMT Robatal Sampang.....	80
2. Sejarah BMT Robatal Sampang.....	82
3. Visi, Misi dan Tujuan BMT Robatal Sampang	84
4. Prinsip Kerja BMT Robatal Sampang	85
5. Struktur Organisasi BMT Robatal Sampang	86
6. Program BMT Robatal Sampang	91

B. Produk Pembiayaan Di BMT Robatal Dan Praktik *Ziyadah*

Pada Produk <i>Murabahah</i> Dan <i>Mudharabah</i>	92
--	----

C. Analisis Adanya <i>Ziyadah</i> Pada Produk <i>Murabahah</i> Dan <i>Mudharabah</i> Ditinjau Dari Hukum Islam Di BMT Robatal Sampang Madura.....	99
---	----


BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	24
Tabel 2.1 Susunan Pengurus.....	88
Tabel 2.2 Anggota Pengawas.....	89
Tabel 2.3 Anggota BMT.....	90
Tabel 3.1 Porsi Modal Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	96
Tabel 3.2 Perhitungan Nisbah Keuntungan.....	96
Tabel 3.3 Perhitungan Angsuran Perbulan	97

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Bukti Konsultasi

Lampiran 2 : Draft interview

Lampiran 3 : Formulir Permohonan Produk *murabahah*

Lampiran 4 : Formulir Permohonan Produk *mudharabah*





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan sistem ekonomi yang mampu membuat pelaku ekonomi menuju yang baik dan lebih baik, manusia yang adil dan memiliki komitmen terhadap persaudaraan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Pembangunan ekonomi dalam Islam ditegakkan berdasarkan konsep moral dan ketuhanan. Dasar ajaran Islam mengenai hukum halal, baik, jujur, Amanâh. Disamping itu Islam juga menganjurkan zakat dan pembiayaan sebagai ikon pembantu manusia dari kemiskinan dan kemelaratan, kehadiran BMT dan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (untuk penyebutan selanjutnya akan disebutkan LKMS) dan Koperasi Syariah Indonesia (KASINDO) atau Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dan sebagainya. Lembaga ini hadir untuk menjembatani kebutuhan masyarakat atau nasabah akar rumput yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan bank. LKMS hadir

memenuhi jasa keuangan/modal pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.¹

BMT Robatal merupakan salah satu lembaga keuangan yang bersifat syariah, yang menghimpun dana (harta) masyarakat dari berbagai sumber (modal, tabungan, zakat, infak dan wakaf) dan pada kegiatan produktif (investasi) dalam kerangka syariah Islam. Kendati BMT lainnya sudah banyak di Indonesia, akan tetapi implementasi prinsip-prinsip syariah secara teknis operasional masih di hadapkan pada sekian banyak permasalahan yang perlu segera dipecahkan. Salah satunya menyangkut kemampuan analisa Fiqih sebagian pengelola BMT Robatal yang kurang paham dan juga ditambah kurang pahamnya masyarakat muslim akan sistem ekonomi syariah padahal banyak nasabah dan anggota serta pengurus BMT Robatal yang pernah belajar di pesantren bahkan alumni dari sebuah pesantren terkemuka tentu hal ini yang bikin miris.²

Pembiayaan-pembiayaan dari BMT ada beberapa jenis berdasarkan akad yang digunakan yaitu *Bai Bitsaman Ajil*, *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, dan *Qardul Hasan*. Dari berbagai macam akad dalam BMT tersebut *ziyadah* (tambahan) lebih dikenal dengan bunga merupakan hal pokok yang harus diperhatikan. Telah menjadi pengetahuan umum dikalangan umat Islam bahwa salah satu dari persoalan yang timbul dalam masyarakat sekarang dibidang ekonomi ialah bunga uang dan riba. Bunga bisa dikatakan tidak dapat dipisahkan dengan ekonomi yang berlandaskan pada kekuatan modal. Pinjam-meminjam modal (uang) dengan bunga merupakan suatu ciri khas kehidupan ekonomi sekarang yang sudah terlanjur dianggap biasa dan terkesan memarjinalkan hukum

¹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2009), 78

² A. Saifullah , Wawancara (Robatal Sampang, 20 Januari 2014 Jam: 09:33)

Tuhan demi mengejar materi semata toh walaupun lembaga yang menaungi perekonomian macam ini kadang menggunakan sampul dan 'topeng' syariah guna menutupi sesuatu yang tidak relevan dengan syariah.

Pada umumnya modal untuk berusaha dibidang ekonomi, berapapun jumlahnya mudah diperoleh apabila ada kesediaan membayar bunga. Tetapi sebaliknya kalau tidak mau membayar bunga, mustahil dapat memperoleh modal yang dibutuhkan. Sebab orang tidak mau meminjamkan uang dengan cuma-cuma dengan tidak memperoleh sesuatu, padahal uang sangat dibutuhkan bagi kepentingan hidupnya dan keluarganya. Dapat dipahami bahwa meminjamkan modal pada lembaga simpan pinjam memakan waktu yang cukup lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Kedudukan modal dalam kontelasi ekonomi modern adalah sedemikian vitalnya. Ia merupakan sendi utama bagi usaha-usaha produksi dan distribusi. Artinya tanpa modal usaha-usaha tadi tidak bisa berjalan semestinya. Tanpa modal pinjaman beberapa orang masih bisa berusaha namun terbatas pada usaha kecil-kecilan. Usaha yang sekalanya lebih besar seperti PT, CV, Firma, Koperasi dan serikat dagang lainnya, jarang sekali yang modalnya dibiayai perorangan. Kebanyakan perusahaan-perusahaan tersebut modalnya diperoleh dengan pinjaman. Hal ini apabila tidak memakai bunga perusahaan itu sukar, bahkan tidak akan mendapat pinjaman modal, untuk modal usahanya. Oleh sebab itu orang mengatakan bahwa pinjam-meminjam uang dengan menggunakan bunga sudah sedemikian rupa kuatnya dalam masyarakat di zaman kini. Hal ini dapat dikatakan

bahwa orang tidak bisa memaksa diri untuk tidak melakukannya (mengambil bunga) karena semua itu untuk kelanggengan hidupnya dan keluarganya.

Sementara hukum Islam melarang pemungutan riba dan nash larangannya cukup jelas dan tegas sehingga orang tidak ragu-ragu lagi mengatakan bahwa riba itu hukumnya haram. Berdosa orang yang memungutnya (riba) dan dilaknat oleh Allah sampai dia di akhirat, begitulah ganjaran yang pasti bakal diterima si pekerja riba, seperti halnya disebutkan dalam Al-Qur'an:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ... (البقرة: 275)

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila... (Q.S. Al-Baqarah : 275)³

Kutipan ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang meminjamkan uang itu ibarat orang gila. Karena kehilangan perasaannya dan tidak dapat menggunakan intelektualitasnya, dan dengan cara yang sama orang yang suka meminjamkan uangnya selalu berfikir memperbanyak uangnya sehingga ia sendiri kehilangan perasaan, ia sama sekali tidak berperasaan dan bodoh, tidak berfikiir bahwa kesombongan dan ketamakannya telah menjauhkan dirinya dari akar cinta manusia, persaudaraan dan ikut memikirkan orang lain. Ia tidak peduli bahwa harta benda yang ia peroleh telah menyengsarakan orang lain. Demikianlah mereka berperilaku seperti orang gila di dunia. Kelak kemudian hari ia akan

³QS. Al- Baqarah Ayat 275, Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia

bangkit seperti orang gila pada hari kebangkitan, karenanya di akhirat nanti orang akan hidup kembali dalam kondisi yang sama diwaktu ia mati.

Demikian kerasnya hukum syariat Islam menentukan dan menyebutkan biasanya yang pasti akan diterima oleh sipekerja riba dibelakang hari, karena itu umat Islam jarang sekali mengkaji masalah ini, dan tidak mau mengkaji lagi masalah yang berhubungan dengan pertambahan. Padahal belum tentu setiap pertambahan dalam usaha perdagangan hukumnya haram. Karena bunga itu mirip dengan riba, yang mana menimbulkan kekaburan dan keragu-raguan, maka timbul sementara anggapan dan pendapat dikalangan kaum muslimin khususnya, bahwa bunga uang itu sama dengan riba, dan bunga itu pun dianggap oleh ulama dan orang yang menganut ajaran Islam, hukumnya haram seperti haramnya riba. Yang menjadi permasalahan adalah apakah bunga itu sama dengan riba, sehingga membungakan uang atau menyimpan uang dengan menerima bunga terlarang menurut hukum syari'at Islam bagaimanapun corak dan sifatnya. Haramkah hukumnya menerima uang dari uang yang dipinjamkan untuk modal perusahaan atau usaha perdagangan, karena fenomena yang berkembang atau terjadi di lapangan (masyarakat) bahwasanya modal tidak bisa dipisahkan dengan bunga (tambahan dari uang yang di pinjamkan) bahkan yang menarik dibahas adalah tentang larangan pinjam meminjam uang yang memakai sistem bunga, yang sering menyerupai dengan riba oleh sebagian umat Islam, bahwa mereka menganggap bunga sebagai kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat baik itu secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh sebab itu kitab Suci Al-Qur'an melarang kaum muslim untuk memberi atau menerima bunga.

Al-Qur'an mengatakan;

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: 275)

Artinya: "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." (QS. Al-Baqarah : 275)

Sementara itu usaha simpan pinjam sekarang ini tidak terlepas dari apa yang namanya bunga (tambahan), karena uang tidak mungkin meminjamkan uang dengan jangka yang cukup lama secara cuma-cuma, karena kalau uang yang di pinjamkan tersebut digunakan untuk membuka usaha, uang itu akan menghasilkan laba yang cukup banyak, tidak heran kalau peminjam mengembalikan lebih pada yang meminjamkan.

Bisa dipahami bahwa, orang yang meminjamkan uang atau barang tadi akan mendapat bagian dari hasil usaha di peminjam, karena barang atau uang yang di pinjamkan akan mendapat hasil (laba). Apakah itu dapat dikatakan riba, padahal dari kedua belah pihak saling menyetujui aqad mau sama mau, serta sering dilakukan atau sudah menjadi budaya si peminjam memberikan kembalian lebih karena modal itu untuk usaha atautkah bisa jika hal itu dijadikan sebagai hadiah.

Terbentuknya bank yang berlandaskan syari'ahlah diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat bagi permasalahan diatas. Salah satu bagian terkecil dari perbankan syari'ah adalah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). BMT mempunyai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) dan menyalurkan lagi pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (kredit). Untuk

memberikan pembiayaan pada masyarakat, BMT akan mengadakan penilaian atau analisa terlebih dahulu karena pembiayaan sebagai bagian dari investasi tentunya memiliki risiko. Dengan analisa tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan yang diajukan cukup layak atau tidak untuk dibiayai, sehingga dari kegiatan penilaian tersebut BMT dapat memperkecil risiko yang mungkin timbul. Pembiayaan-pembiayaan dari BMT ada beberapa jenis berdasarkan akad yang digunakan yaitu *Bai Bitsaman Ajil*, *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, dan *Qardul Hasan*. Dari berbagai macam akad dalam BMT tersebut *ziyadah* (tambahan) merupakan hal pokok yang harus diperhatikan.

Pada prakteknya penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Pembayaran bunga tetap seperti apa yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankannya oleh pihak nasabah untung atau rugi. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan berlipat. Sedangkan bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisab bagi hasil dibuat pada waktu dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Bila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga (interest/bunga) lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang

ditimbulkannya. Berbeda dengan sistem bagi hasil (profit-sharing), Sistem ini berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia.

Memang harus diakui bahwa Masalah-masalah yang terjadi tersebut salah satunya disebabkan karena prinsip-prinsip syari'ah yang menjadi dasar rujukan dalam operasional BMT belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar pengelola BMT sendiri atau bisa dipahami tapi tetap mengikuti hawa nafsu belaka, inilah yang melahirkan banyak penyimpangan dalam praktek pengelolaan lembaga mikro keuangan syari'ah yang sering mengundang kritik dari berbagai kalangan ini.⁴

Melihat perkembangan di berbagai dimensi di BMT Robatal antara lain perkembangan nasabah yang semakin banyak, infastruktur dan perlengkapan penunjang kegiatan BMT semakin lengkap serta harapan masyarakat yang semakin besar akan dampak positif dari BMT Robatal terutama dampak yang diharapkan mampu mengerek perekonomian masyarakat dari bawah ke atas yang artinya sedikit demi sedikit mampu mengikis kemiskinan, namun perkembangan serta harapan-harapan ini kurang diimbangi dengan perkembangan dan perbaikan dibidang tertentu terutama sistem penerapan hukum syariah yang terkesan ala kadarnya dan kurang maksimal dan sekilas hal ini terkait dengan para pengurus yang tidak sepenuhnya mengerti sistem ekonomi syariah atau mengerti tetapi tidak terlalu peduli dengan sistem ekonomi yang diterapkan di BMT Robatal

⁴ Makhalul Ilmi. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Cet. 1. (Yogyakarta : UII Pres, 2002), hal. 49.

apakah sistem itu sepenuhnya syar'i atau tidak dan inilah salah satunya yang terjadi.

Pada BMT Robatal ini banyak nasabahnya yang berasal dari wali santri yang seharusnya lebih tahu tentang riba dan atau setidak-tidaknya lebih memperhatikan terhadap halal-haram dalam mencari sumber penghidupannya dan harus hati-hati tapi kenyataannya malah mereka juga terjerumus kedalam lembah riba dan yang lebih memprihatinkan adalah ketidaksadaran akan semua itu bahkan terkesan menikmati dan tidak mau tahu, dan yang lebih mencengangkan lagi ternyata banyak pengurusnya yang lulusan atau keluaran pondok.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis ingin mengadakan *research* (penelitian) tentang *ziyadah* dalam praktek pembiayaan *mudlarabah* dan *murabahah* di BMT . dengan judul “PRAKTEK *ZIYADAH* DI BMT ROBATAL (DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)”

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah utama dalam pembahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek *ziyadah* (tambahan/bunga) pada akad pembiayaan di BMT Robatal kecamatan Robatal Sampang ?
2. Bagaimana kejelasan praktek *ziyadah* tersebut bila dilihat dari perspektif hukum Islam?

C. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini membahas praktek *ziyadah* (tambahan/bunga) pada akad pembiayaan di BMT Robatal kecamatan Robatal Sampang praktek *ziyadah* tersebut bila dilihat dari perspektif hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami praktek *ziyadah* (tambahan/bunga) pada akad pembiayaan di BMT Robatal kecamatan Robatal Sampang.
2. Untuk mengetahui dan memahami kejelasan praktek *ziyadah* tersebut bila dilihat dari perspektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan yang nantinya dapat menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang BMT terutama praktek *ziyadah* ini. Adapun manfaat yang lebih rinci dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai sumbangsih keilmuan dalam bidang ekonomi Islam/syariah pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan landasan teori bagi peneliti yang akan datang dalam hal yang sama.

- c. Sebagai sarana menambah wawasan keilmuan agar lebih mengenal tentang BMT yang sejalan dengan syariah dan juga BMT ROBATAL Sampang-Madura.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk melihat lebih jauh hasil penerapan BMT ROBATAL dalam beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah.
- b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan dimasa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan kualitas BMT dalam melayani masyarakat.
- c. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk memenuhi tugas akhir akademik sebagai persyaratan kelulusan studi strata 1 (S-1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maluana Malik Ibrahim Malang. Serta sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama belajar di bangku kuliah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini masuk dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan/empiris), Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan

interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.⁵ Disebut juga dengan penelitian empiris, penelitian empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.⁶ Penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Bisa juga dengan menganalisa situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar tempat penelitian (observasi), dan sebagainya. Informan dalam penelitian ini yaitu pelaku usaha BMT Robatal di Kecamatan Robatal Sampang dan orang-orang yang terlibat dalam bisnis ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti disini adalah pendekatan kualitatif dengan menganalisis data secara deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan lebih teliti mengenai ciri-ciri sesuatu, menentukan frekuensi terjadinya sesuatu, prosedur-prosedur penelitian harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang baku.⁷ Menurut Moleong mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, maka peneliti menganalisis makna dari setiap hasil data penelitian yang diperoleh melalui metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Atau mencari suatu gambaran pengamatan secara langsung untuk melihat fenomena

⁵ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, Ramayana Press dan STAIN Metro, Jakarta Timur, 2008, hal,17.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 14.

⁷ Sukardarumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, cet ke-3, 2006), h. 114.

dan realitas.⁸ atau metode yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah⁹ dengan memaparkan data secara analisis deskriptif.

Penelitian dengan pendekatan ini lebih memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan. Tujuan dari penelitian dengan pendekatan kualitatif ini pada umumnya menggali lebih mendalam tentang informasi suatu fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian ini juga menggunakan studi deskripsi evaluatif yaitu membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang diteliti, yaitu praktek usaha BMT Robatal di Kecamatan Robatal, Sampang ditinjau dari hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baitul Maal Wattamwil di Kecamatan Robatal Sampang yaitu tepatnya terletak di Jl. Raya Robatal Desa Jelgung Sampang Madura Jawa Timur. Lokasi bisa menjadi tolak ukur untuk meraih keberhasilan dalam menjalankan usaha dan lokasi yang strategis kadang dapat mendongkrak minat masyarakat untuk menjadi bagian dari sebuah usaha atau berminat untuk bekerja sama, letak lokasi juga sangat mudah terjangkau dengan produk yang ditawarkan berupa pembiayaan BMT. Alasannya memilih BMT ini selain untuk mengetahui lebih jauh akad yang ditawarkan dengan strategi khasnya sehingga

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, Ed. Rev., Cet. XIV, 2010), 23

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 80

mampu menggaet banyak nasabah ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan usaha dan memberikan manfaat bagi para anggota dan nasabahnya , lebih dari itu lokasi ini mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. Populasi dan Sampling

Populasi adalah “keseluruhan subyek penelitian”.¹⁰ Menurut Sukardi, “Populasi adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian”.¹¹

Sugiono menjelaskan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.¹²

Jadi populasi bukan sekedar jumlah yang ada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik dan sifat yang dimiliki dan juga populasi tidak hanya terdiri dari benda hidup atau manusia saja. Apabila seseorang ingin meneliti seluruh elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.

Berdasarkan pengertian di atas, maka populasi yang kami maksud dalam penelitian ini adalah sebagian nasabah BMT Robatal Sampang jika diakumulasikan jumlahnya ratusan nasabah..

¹⁰*Ibid.*, hal. 130

¹¹Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 53

¹²Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 71

Sedangkan sampling adalah suatu teknik yang dilakukan oleh penulis di dalam mengambil atau menentukan sampel penelitian.¹³ Untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian dapat digunakan berbagai teknik. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Simple Random Sampling*. “Dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu”.¹⁴

Dengan demikian dapat diketahui bahwa teknik *Simple Random Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan jika populasi mempunyai anggota yang dianggap homogen, sehingga diperoleh anggota sampel yang representatif.

Sampel adalah “*merupakan bagian kecil dari populasi atau bisa disebut contoh yang diambil*”¹⁵ atau juga “*sebagian yang diambil dari populasi*”.¹⁶ Bila populasi besar dan penulis tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka penulis dapat menggunakan sampel dari populasi itu.¹⁷

Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan

¹³Asrof Syafi'i, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: eLKAF, 2005), hal. 134

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 82

¹⁵Oktarina, *SPSS 13.0 untuk Orang Awam*, (Palembang: Maxikom, 2006), hal. 6

¹⁶Sudjana, *Metoda Statistika*, (Bandung: Tarsito, 1996), hal. 6

¹⁷Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 1999), hal. 56.

sebaliknya makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel berdasarkan data nasabah yang diperoleh dari BMT yang kemudian diacak dan diambil sebagian kecil saja yaitu 8 dari 80 nasabah karena adanya kesamaan, keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki peneliti.

5. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah semua data atau seseorang yang memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan sumber data utama dalam penelitian kualitatif. Data kualitatif ialah kata-kata, tindakan atau data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh¹⁹. Sumber data disini yaitu data yang diperoleh langsung dari nasabah, Data primer ini dapat berupa opini objek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian.²⁰

Terkait jenis data dalam penelitian ini yaitu meliputi :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil wawancara peneliti dengan A. Mujib MR selaku *Manager Umum*, M. Rusdi, S.Pd selaku sekretaris dan Abdul Rasid selaku *customer service* sekaligus kabag pembiayaan di BMT Robatal Sampang Madura serta

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian*, hal. 86

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), h. 172.

²⁰Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57

wawancara dengan beberapa nasabah diantaranya Bapak Umar, Bapak Mahfud, Ibu Zubaidah dan Bapak Romli.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Biasanya berbentuk publikasi. Selain buku-buku, dalam penelitian ini data sekunder berupa data tertulis yang diperoleh dilokasi penelitian yaitu berupa brosur-brosur dan data-data yang diperoleh dari BMT Robatal Sampang Madura. Buku dan kitab yang dipakai antara lain *bidayatul mujtahid*, *ayatul ahkam*, *rahmatul ummah*, *fiqhus sunnah*, *fathul wahhab*, *al-bajuri* dan lain-lain.

6. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data dengan cara:

a. Interview / wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan.²¹ Dengan kegiatan wawancara peneliti mendapatkan keterangan dan informasi di lokasi penelitian. Pencatatan data utama ini peneliti lakukan melalui wawancara dengan Manager Umum, pihak lain yang terkait pada BMT Robatal Sampang Madura.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*),h 270.

legger, agenda dan sebagainya.²² Dokumentasi peneliti ambil dari BMT Robatal Sampang Madura.

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dengan wawancara dan pencatatan secara teliti terhadap data-data di BMT Robatal sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung. Antara lain catatan perjanjian antara pihak BMT dan nasabah dalam akad *murabahah* yang di dalamnya tercatat nasabahnya antara lain orang yang peneliti wawancarai yaitu Bapak Romli dan Bapak Bardah serta nasabah pada akad *mudlarabah* yang nasabahnya antara lain Bapak Mahfud dan Ibu Subaidah dan sebagainya. Adapun buku-buku yang dipakai dalam penelitian ini yaitu beberapa buku fiqh muamalah, kitab kuning, al-Quran, Hadits, buku tentang ekonomi, buku-buku khusus yang terkait BMT dan Fatwa DSN-MUI.

7. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap di lapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Adapun untuk menjawab masalah penelitian tentu saja data yang didapat perlu diorganisasikan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana deskriptif merupakan laporan penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.²³ Pengolahan data perlu melalui beberapa tahapan untuk menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam menjawab sebuah persoalan.

Tahap-tahap pengolahan data di antaranya:

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 274.

²³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010. h. 6.

a. Proses *Editing*

Pada proses ini pertama kali harus melakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik atau belum dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Peneliti mengamati kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara dan catatan di lapangan pada saat penelitian kemudian memilah apakah data yang telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup yang berkaitan dengan penelitian.

Proses ini dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengumpulan data dari surat kabar, diskusi, dan menguji penerapan produk pembiayaan serta prosedur dan mekanisme yang diterapkan oleh BMT Robatal Sampang Madura.

b. *Classifying*

Setelah dipilah-pilah antara data dengan yang bukan data maka peneliti memasuki tahap selanjutnya yaitu "*classifying*". Dalam metode ini peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh baik berupa pengamatan, wawancara maupun dokumentasi. Kemudian peneliti membentuk sebuah hipotesa untuk mempermudah dalam mengolah data dan di samping itu peneliti juga mengelompokkan data-data yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

Dalam tahap ini, bagaimana BMT Robatal Sampang Madura dalam melakukan akad dan bagaimana prosedur atau mekanisme berakad dalam

pengelolaan produk-produk yang diterapkan oleh BMT Robatal Sampang Madura.

c. *Verifying*

Verifikasi adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus diperiksa kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.²⁴

Peneliti melakukan penelitian langsung ke BMT Robatal Sampang Madura untuk memastikan kebenaran, serta mendapat data awal tentang prosedur atau cara yang dilakukan BMT Robatal dalam menerapkan produk-produknya sehingga mengarah pada praktek bunga yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

d. *Analyzing*

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai adanya. Proses analisis data ini sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan suatu jawaban permasalahan dalam penelitian. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk mempermudah membaca dan memahami data yang sudah dikumpulkan.

Setelah data dari BMT Robatal Sampang Madura diproses, selanjutnya data tersebut lebih disederhanakan dan disesuaikan agar mudah

²⁴Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000), h. 85.

dimengerti dengan cara menganalisis data-data, yaitu data dari BMT Robatal Sampang Madura

e. *Concluding*

Concluding adalah merupakan hasil suatu proses.²⁵ Pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan di bagian latar belakang. Di dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara maupun dokumentasi dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh dari berbagai pihak.

Proses terakhir ini, peneliti memberikan penjelasan tentang kesimpulan awal, BMT Robatal Sampang Madura telah melakukan prosedur sesuai dengan syariah atau tidak dan apakah pelaksanaan akad sudah sesuai dengan prinsip syariah serta bentuk mekanisme dalam berakad relevan dengan hukum Islam dan prinsip syariah atau tidak sehingga memberikan perbedaan pandangan yang signifikan terhadap BMT yang ada di kabupaten Sampang pada khususnya dan seluruh kabupaten atau kota di Indonesia pada umumnya.

G. Penelitian Terdahulu

Agar terlihat adanya perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini, maka penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka, antara lain:

²⁵Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian*, h.71

1. Penelitian Bambang Sugeng

Penelitian ini merupakan tesisnya (Di Universitas Islam Indonesia, 2007) yang berjudul “Analisis Terhadap Akad di BMT Safinah Klaten (Perspektif Hukum Kontrak Dan Fiqih)”.²⁶ Permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini adalah menganalisa adanya akad yang digunakan di BMT Safinah tepatnya tentang bagaimana deskripsi kesesuaian antara akad yang dilakukan oleh BMT Safinah Klaten dengan Hukum kontrak dan fiqh serta potensi konflik dari akad-akad tersebut yang disertai dengan bagaimana cara penyelesaiannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan metode empiris yaitu menitikberatkan penelitian pada studi lapangan dengan mengkaitkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam Pelaksanaan akad murabahah dan akad ijarah di BMT Safinah Klaten sudah sesuai dengan hukum kontrak sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya saja pada pelaksanaan akad murabahah dan akad ijarah di BMT Safinah Klaten belum sesuai dengan fiqh, masih mengandung garar.²⁷

2. Penelitian Sri Indah Wahyuni

Peneliti ini dari Universitas Muhammadiyah Malang (2009) dengan judul “Analisis Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada BMT Amma

²⁶ Bambang Sugeng, Analisis Terhadap Akad di BMT Safinah Klaten (Perspektif Hukum Kontrak Dan Fiqih), Jakarta, 2007.

²⁷ [http://eprints.uui.ac.id \(16-04-13\)](http://eprints.uui.ac.id (16-04-13))

Malang”.²⁸ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian empiris, yaitu suatu penelitian yang menempatkan data lapangan sebagai obyek penelitian dalam hal ini adalah BMT Amma Malang. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang menekankan pada data lapangan juga pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk menganalisa yang diawali dengan inventarisasi dengan pengoleksian dan pengorganisasian bahan hukum. Analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan komprehensif.

Kesimpulan dari penelitian ini ditemukan bahwa pada pemberian pembiayaan ini tidak bertentangan dengan hukum baik hukum Islam ataupun nasional dalam artian tidak ada pelanggaran dalam penerapan pembiayaan *murabahah*.²⁹

No.	Nama/Pt/Th	Judul	Jenis	Kesimpulan
1.	Bambang Sugeng (Universitas Islam Indonesia, 2007)	Analisis Terhadap Akad di BMT Safinah Klaten (Perspektif Hukum Kontrak Dan Fiqih)	Empiris (Penelitian Lapangan)	Pelaksanaan akad murabahah dan akad ijarah di BMT Safinah Klaten ini sudah sesuai dengan hukum kontrak

²⁸Sri Indah Wahyuni, *Analisis Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada BMT Amma Malang*, Malang 2009.

²⁹[http://www.pps.umm.ac.id/skripsi/pdf\(16-04-13\)](http://www.pps.umm.ac.id/skripsi/pdf(16-04-13))

				<p>sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya saja pada pelaksanaan akad murabahah dan akad ijarah di BMT Safinah Klaten belum sesuai dengan fiqih karena masih banyak mengandung garar</p>
2.	<p>Sri Indah Wahyuni (Universitas Muhammadiyah Malang, 2009)</p>	<p>Analisis Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada BMT Amma</p>	<p>Empiris (Penelitian Lapangan)</p>	<p>Pada pemberian pembiayaan ini tidak bertentangan dengan hukum</p>

		Malang		baik hukum Islam ataupun nasional dalam artian tidak ada pelanggaran dalam penerapan pembiayaan murabahah di BMT ini.
--	--	--------	--	--

Tabel 1.1

H. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul dalam penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan makna dan maksud dari istilah yang ada pada judul penelitian, antara lain:

1. BMT

Baitul Maal wa Tamwil lebih dikenalnya dengan sebutan BMT. Yang terdiri dari dua istilah yakni *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Secara *harfiah* atau *lughowi* *baitul maal* berarti ‘rumah dana’ dan *baitul tamwil* berarti ‘rumah usaha’.³⁰ *Bait* yang artinya rumah dan *tamwil* (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya *maal* atau harta. Jadi berikut tamwil di maknai sebagai

³⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hal : 126.

tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat mengembangkan harta kekayaan.³¹

Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang mengumpulkan dana dari zakat, infaq dan sadaqah kemudian disalurkan kepada yang berhak. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial profit untuk menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.³²

Jadi BMT Merupakan Lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah dan kecil dengan berlandaskan sistem syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan mempunyai sifat usaha yakni usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional. Sedangkan dari segi aspek Baitul Maal dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota, terutama dengan menggalakkan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf (ZISWA) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT.³³

2. Ziyadah

Suatu tambahan dari modal awal yang juga bisa dikatakan dengan bunga dan ini yang menjadi fokus peneliti.

3. Hukum Islam

Hukum yang mengatur manusia dalam tindak-tanduknya agar tidak lepas landas serta tidak keluar dari pakem dan jalan agama dan tetap berada pada

³¹ Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Kewirausahaan (PPUK) Muhammadiyah, *Pedoman Cara Pendirian BTM dan BMT di Lingkungan Muhammadiyah*, Cet I (Jakarta : tnp, 2002), hal. 1-5.

³² Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : UPFE-UMY, 2006), hal. 56.

³³ PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, Cet. II (Jakarta : Wasantara. Net. Id, tt), hal. 2

tujuan yang benar dengan berpegang pada Al-Qur'an, Sunnah dan pendapat para sahabat, tabi'in, serta ulama terutama madzhab yang empat atau hukum Islam disini mengandung arti fiqh muamalah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain atau antara individu dengan negara Islam atau hubungan antara negara Islam dengan negara-negara yang lain.³⁴

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar lebih terarah maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian pendahuluan dibahas pada Bab I yang meliputi latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argumen yang menunjukkan latar belakang keyakinan peneliti bahwa penelitian dengan judul yang diajukan adalah benar-benar penting dan relevan untuk segera diteliti. Bagian rumusan masalah, yakni untuk menanyakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Tujuan penelitian, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti.

Selanjutnya tinjauan pustaka pada Bab II yang terdiri atas dua komponen yaitu penelitian terdahulu yang berisikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam lingkup BMT terutama yang ada kaitannya dengan *ziyadah*. Bagian kedua yaitu kajian teori yang berisikan BMT dan hal-hal terkait dengannya.

³⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, (*Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*), (Jakarta: Amzah, 2010), h. 6.

Metode penelitian dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis dan dibahas pada Bab III. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain: lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pemeriksaan data dan metode analisis data yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Paparan dan analisis data yang terdiri atas deskripsi objek penelitian dibahas pada bab IV. Dalam paparan data dibahas tentang praktek *ziyadah* pada BMT ROBATAL, serta pandangan hukum Islam dalam praktek *ziyadah ini*.

Bagian terakhir yaitu bagian penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran yang dibahas pada Bab V. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah disimpulkan. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan saran memuat tentang hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan penelitian yang terkait berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang BMT

Pembahasan tinjauan tentang BMT terbagi menjadi lima bagian yakni ; pengertian BMT, asas dan landasan BMT, prinsip operasional BMT, penghimpunan dana, produk pembiayaan BMT.

1. Pengertian BMT

Baitul Maal wa Tamwil lebih dikenalnya dengan sebutan BMT. Yang terdiri dari dua istilah yakni *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Secara harfiah atau *lughawi* *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha.³⁵ *Bait* yang artinya rumah dan *tamwil* (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya *maal* atau harta. Jadi berikut *tamwil* di maknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat mengembangkan harta kekayaan.³⁶

Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang mengumpulkan dana dari zakat, infaq dan sadaqah kemudian disalurkan kepada

³⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hal : 126.

³⁶ Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Kewirausahaan (PPUK) Muhammadiyah, *Pedoman Cara Pendirian BTM dan BMT di Lingkungan Muhammadiyah*, Cet I (Jakarta : tnp, 2002), hal. 1-5.

yang berhak. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial profit untuk menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.³⁷ Menurut Muhammad Ridwan, *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Selanjutnya dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT adalah merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.³⁸

Definisi BMT menurut operasional PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dalam peraturan dasar yakni “*Baitul Maal Wat Tamwil* adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.”³⁹

Baitul mal Wa at-Tamwil (BMT) merupakan lembaga swadaya masyarakat, yang artinya didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri. Sedangkan menurut Nurul Huda dan Mohammad Haykal dalam Bukunya *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, yang dimaksud dengan BMT adalah lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam dan BPR

³⁷ Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : UPFE-UMY, 2006), hal. 56.

³⁸ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Cet I (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2006), hal. 75

³⁹ PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), *Peraturan Dasar dan Contoh AD – ART BMT*. (Jakarta : Nusantara. Net. Id. Tt). Hal. 1.

Islam. *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu:

- a. *Baitul Mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *nonprofit*, seperti; zakat, infaq, dan shadaqah.
- b. *Baitul Tamwil* adalah sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial namun berbasis syariah.

Dari berbagai definisi tersebut di atas mengandung pengertian bahwa BMT. Merupakan Lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah dan kecil dengan berlandaskan sistem syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan mempunyai sifat usaha yakni usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional. Sedangkan dari segi aspek *Baitul Maal* dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota, terutama dengan menggalakkan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf (ZISWA) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT.⁴⁰

2. Asas dan Landasan BMT

BMT berazaskan Pancasila dan UUD'45 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan dan ketaqwaan.⁴¹ Sedangkan menurut Muhammad Ridwan yakni : BMT berazaskan Pancasila dan UUD'45 serta berdasarkan Prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.⁴²

⁴⁰ PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, Cet. II (Jakarta : Wasantara. Net. Id, tt), hal. 2.

⁴¹ PINBUK, *Peraturan Dasar*. hal. 2.

⁴² Muhammd Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Cet. I (Yogyakarta : Citra Media, 2006), hal. 6. PINBUK, *Pedoman.*, hal. 2

Adapun status dan legalitas hukum, BMT dapat memperoleh status kelembagaan sebagai berikut :

- a. Kelompok swadaya masyarakat yang berada di bawah pengawasan PINBUK berdasarkan Nashkah Kerjasama YINBUK dengan PHBK – Bank Indonesia.
- b. Berdasarkan Hukum Koperasi :
 - Koperasi simpan pinjam syariah (KSP Syariah)
 - Koperasi serba usaha syariah (KSU Syariah) atau Koperasi Unit Desa Syariah (KUD Syariah).
 - Unit Usaha Otonom dari Koperasi seperti KUD, Kopontren atau lainnya.⁴³

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, di dalamnya mengandung keterpaduan sisi sosial dan bisnis, dilakukan secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mencapai sukses kehidupan di dunia dan di akhirat.

3. Ciri-ciri BMT

Baitul Maal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Visi dan misinya social
- b. Mempunyai fungsi sebagai mediator
- c. Tidak boleh mengambil profit apapun

⁴³ PINBUK, *Peraturan Dasar*, hal. 4

- d. Pembiayaan operasi diambil beberapa persen saja dari total zakat yang diterima, yang merupakan bagian amil zakat.
- e. Penyalurannya dialokasikan pada mereka yang berhak menerima atau disebut *Mustahik*.

Sedangkan *Baitut Tamwil* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Visi dan misinya ekonomi dan profit motif
- b. Dijalankan dengan prinsip ekonomi islam
- c. Berfungsi sebagai mediator atau *financial intermediary* antar pihak yang Kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.
- d. Merupakan wajib zakat.

4. Fungsi *Baitul Mal Wa At-Tamwil* (BMT)

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi sebagai berikut;

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, mengajak, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islamin sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan modal.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *aghniya* sebagai shohibul maal dengan *du'afa* sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain.

- e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.

5. Prinsip Operasional BMT

BMT dalam melaksanakan usahanya di dalam praktek kehidupan nyata mengedepankan nilai-nilai spiritual, kebersamaan, mandiri, konsisten. Maka BMT berpegang teguh pada prinsip-prinsip adalah sebagai berikut :

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progressif, adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan atau koperasi.
- d. Kebersamaan.
- e. Kemandirian.
- f. Profesionalisme.
- g. Istiqomah : konsisten, konsekuen, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya : dan hanya kepada Allah kita berharap. ⁴⁴

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas BMT juga berprinsip muamalat dalam bidang ekonomi yang menjiwai dan memotivasi yakni :

⁴⁴PINBUK, *Pedoman.*, hal. 3

- a. Dalam melakukan segala kegiatan ekonomi ;
- b. Dalam bagi hasil keuntungan baik dalam kegiatan usaha maupun dalam kegiatan intern lembaga BMT ;
- c. Dalam pembagian sisa hasil usaha dan balas jasa didasarkan atas keterlibatan anggota dalam memajukan BMT.
- d. Dalam mengembangkan sumber daya manusia;
- e. Dalam mengembangkan sistem dan jaringan kerja, kelembagaan dan manajemen.⁴⁵

6. Penghimpun Dana

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha BMT yang dilakukan dengan kegiatan usaha penyimpanan. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, atau BMT lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka. Yang dimaksud simpanan adalah merupakan simpanan anggota kepada BMT yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan yang dimaksud simpanan berjangka adalah simpanan BMT yang penyetorannya hanya dilakukan sekali dan pengambilannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian antara BMT dengan anggotanya.⁴⁶

Adapun pengertian simpanan menurut undang-undang no. 7 tahun 1992 dalam pasal 1(5) yakni ; “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk

⁴⁵ PINBUK, *Pedoman.*, hal. 4

⁴⁶ PINBUK, *Pedoman.*, hal. 106

giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”⁴⁷.

Adapun bentuk simpanan yang diselenggarakan oleh BMT berupa simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu, maka bentuk simpanan di BMT adalah sangat beragam sesuai kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Dalam PINBUK simpanan tersebut dapat digolongkan ;

- a. Simpanan pokok khusus. Adalah simpanan pendiri kehormatan yaitu anggota yang membayar simpanan pokok khusus minimal 20% dari jumlah modal BMT.
- b. Simpanan pokok. Adalah simpanan yang harus dibayar oleh anggota pendiri dan anggota biasa ketika ia menjadi anggota. Besarnya ditentukan dalam Anggaran Dasar BMT.
- c. Simpanan wajib adalah simpanan yang harus dibayar oleh anggota pendiri dan anggota biasa secara berkala. Besar dan waktu pembayarannya ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- d. Simpanan Sukarela
 1. Simpanan sukarela adalah simpanan anggota selain simpanan pokok khusus, simpanan pokok dan simpanan wajib.
 2. Simpanan sukarela dapat disetor dan ditarik sesuai dengan perjanjian yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan aturan khusus BMT.
 3. Simpanan sukarela terdiri dari 2 macam akad :

⁴⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Dalam Lampiran, Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998), Edisi VI, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005), hal. 396

- a. Simpanan sukarela dengan akad *dhomanah* yaitu simpanan dengan berupa titipan (*wadi'ah*) anggota pada BMT.
- b. Akad *Mudharabah* yaitu simpanan bagi hasil di mana si penyimpan mendapat bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh BMT sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil dan ikut menanggung kerugian bila BMT mengalami kerugian.

4. Simpanan sukarela dibedakan menjadi :

- a. Simpanan sukarela biasa yaitu simpanan yang bisa ditarik sewaktu-waktu sesuai aturan yang ditetapkan.
- b. Simpanan sukarela berjangka yaitu simpanan yang hanya bisa ditarik pada waktu yang telah disepakati.⁴⁸

Pada umumnya akad yang mendasari berlakunya simpanan di BMT adalah akad *wadi'ah* dan *mudharabah* berdasarkan fatwa Dewan. Syariah Nasional No. 02/DSN - MUI/IV/2000 dan No.03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000.⁴⁹

- a. Simpanan *wadi'ah*, ialah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik oleh pemiliknya atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga, pemindah bukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya.⁵⁰

Simpanan yang berakad *wadi'ah* ada dua macam :

⁴⁸ PINBUK, *Peraturan Dasar.*, hal. 15

⁴⁹ Kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI – Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Ed. Revisi, cet. III (Cipayung Ciputat : CV Gaung Persada, 2006) hal. 8, 14.

⁵⁰ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. I (Yogyakarta : UII Press, 2000). Hal. 118

1. *Wadi'ah amanah*. Pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada prinsip sebagai biaya penitipan.
 2. *Wadi'ah yad dhamanah*. Pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.⁵¹ Dalam hal ini pihak penerima titipan (BMT) mendapat hasil dari pengguna dana. Pihak penerima titipan (BMT) dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.
- b. Simpanan *Mudharabah*, ialah simpanan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *Mudhārabah* berdasarkan Nisbah yang disepakati.
- c. Variasai jenis simpanan yang berakad *mudarabah* ini dapat dikembangkan ke dalam berbagai variasi, misalnya :
- Simpanan Idul Fitri.
 - Simpanan Idul Qurban.
 - Simpanan Haji.
 - Simpanan Pendidikan
 - Simpanan Kesehatan, dll.⁵²

Secara garis besarnya simpanan *Mudhārabah* terbagi menjadi dua jenis yakni : *Mudhārabah mut laqoh* dan *Mudhārabah muqayyadah*.⁵³

⁵¹ Muhamamd Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, cet. 1 (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal. 150.

⁵² Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan.*, hal. 118

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, hal. 150.

1. *Mudarabah Mutlaqoh* yaitu *Sahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya *mudharib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha dan jenis pelayanannya. Maka aplikasi BMT yang sesuai dengan akad ini adalah tabungan dan deposito.
2. *Mudārabah Muqayyadah* yaitu *Sahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *sahibul maal*. Misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu dan lain-lain.

7. Tujuan Pembiayaan BMT

Pembiayaan yang diberikan BMT kepada pengusaha mikro dan kecil dalam (Muhammad, 2004), diberikan dalam rangka untuk :

- a. Upaya memaksimalkan laba Artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan resiko Artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi Artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan

sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumberdaya ekonomi.

- d. Penyaluran kelebihan dana Artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

Sehubungan dengan aktivitas BMT, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi BMT. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan BMT adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* menurut (Muhammad, 2005), yaitu:

a. Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada BMT tersebut.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari BMT yang dikelolanya.

c. Masyarakat

1. Pemilik dana Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

2. Debitur yang bersangkutan Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)
3. Masyarakat umumnya atau konsumen Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh BMT dan juga perusahaan-perusahaan).

e. BMT

Bagi BMT yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan BMT dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

Menurut Muhammad (2005) pendekatan analisis pembiayaan yang diterapkan oleh para pengelola BMT yaitu:

- a. Pendekatan jaminan, artinya BMT dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- b. Pendekatan karakter, artinya BMT mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter anggota.

- c. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya BMT menganalisis kemampuan anggota untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- d. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya BMT memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh anggota peminjam.⁵⁴

8. Tinjauan Umum tentang Analisis Pembiayaan

1. Analisis Pembiayaan Prinsip 5 C

Setiap proses penyaluran dana, dana harus mengacu kepada kebijakan yang berlaku diantaranya sebagai berikut:

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian, sebagai bagian dari suatu komitmen, setiap proses penyaluran dana harus mengacu kepada kebijakan yang berlaku, baik ketentuan BMT ataupun yang memayunginya dan penyaluran dana BMT sendiri yang didasarkan pada asas penyaluran dana yang sehat.
- b. Prosedur penyaluran dana yang sehat

Maksud dari prosedur penyaluran dana yang sehat adalah bahwa setiap calon nasabah harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan secara objektif, yang memberikan keyakinan, bahwa nasabah tersebut dapat bekerja sama dan mampu mengembalikan kewajibannya kepada BMT sesuai dengan perjanjian.⁵⁵

⁵⁴ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2009).

⁵⁵ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 47.

Prinsip dasar dalam penyaluran dana yang sehat adalah mengerti, memahami, menguasai dan melaksanakan prinsip 5C+S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*, dan sesuai syariah).

Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan BMT pada saat melakukan analisis pembiayaan.⁵⁶ Sedangkan dalam lembaga keuangan seperti bank konvensional, analisis kredit merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh lembaga keuangan itu sendiri untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur.⁵⁷ Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5 C, yaitu:

a. *Character* (Kepribadian)

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. BMT perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur, tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan oleh BMT.

⁵⁶Muhammad, *Manajemen Pembiayaan bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 60.

⁵⁷Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 111.

c. *Capital* (Modal)

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur akan semakin meyakinkan bagi BMT akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan.

d. *Collateral* (Jaminan)

Collateral merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam wanprestasi, maka BMT dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.

e. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. BMT perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.

2. Analisis Pembiayaan Prinsip 5P

Prinsip 5 P ini, dijelaskan sebagai berikut:⁵⁸

a. *Party* (Golongan)

⁵⁸Disarikan dari Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 114.

BMT mencoba melakukan penilaian terhadap golongan yang terdiri atas golongan yang sesuai dengan *character, capacity, capital*. BMT akan melihat ketiga prinsip tersebut untuk mengambil keputusan dalam pembiayaan. Karena ketiga prinsip tersebut merupakan prinsip minimal yang harus dianalisis oleh BMT sebelum memutuskan pembiayaan yang diajukan calon debitur.

b. *Purpose* (Tujuan)

Purpose lebih difokuskan terhadap tujuan penggunaan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. BMT akan melihat dan melakukan analisis terhadap tujuan pembiayaan tersebut dengan mengkaitkannya dengan beberapa aspek sosial lainnya. Kemudian, yang lebih penting yaitu melakukan monitoring setelah pembiayaan dicairkan, apakah penggunaan pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan permohonan atau ada penyimpangan.

c. *Payment* (Pembayaran Kembali)

Sebelum memutuskan permohonan pembiayaan untuk nasabah, maka yang perlu dilakukan oleh BMT adalah menghitung kembali kemampuan calon nasabah dengan melakukan estimasi terhadap pendapatan dan biaya. Estimasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui besarnya keuntungan atau sisa dana yang tidak terpakai sebagai dana yang akan dibayarkan sebagai angsuran kepada BMT.

d. *Profitability* (Kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan)

Profitability, tidak terbatas pada keuntungan calon debitur, akan tetapi juga keuntungan yang akan dicapai oleh BMT apabila pembiayaan tersebut diberikan. BMT akan menghitung jumlah keuntungan yang dicapai oleh calon debitur dengan adanya pembiayaan dari BMT dan tanpa adanya pembiayaan BMT.

e. *Protection* (Perlindungan)

Protection merupakan upaya perlindungan yang dilakukan BMT dalam rangka berjaga-jaga apabila calon debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Untuk melindungi pembiayaan tersebut maka BMT meminta jaminan kebendaan kepada calon nasabah. Jaminan yang diterima oleh BMT perlu diasuransikan untuk berjaga-jaga adanya kerugian yang timbul dari jaminan tersebut.⁵⁹

3. Analisis Pembiayaan Prinsip 3 R

Konsep lain yang perlu mendapat perhatian dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan adalah prinsip 3 R, sebagaimana berikut:

a. *Return* (Hasil usaha)

Return dapat diartikan sebagai hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan calon debitur. BMT perlu melakukan analisis terhadap hasil yang akan dicapai oleh calon debitur. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat hasil yang telah dicapai sebelum mendapat pembiayaan dari BMT, kemudian melakukan estimasi terhadap usaha yang mungkin akan dicapai setelah mendapat pembiayaan.

b. *Repayment* (Pembayaran kembali)

Repayment diartikan sebagai kemampuan perusahaan calon debitur untuk melakukan pembayaran kembali pembiayaan yang telah dinikmati. BMT perlu melakukan analisis terhadap kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan.

c. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan menanggung risiko)

⁵⁹Disarikan dari Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 115.

Risk Bearing Ability merupakan kemampuan calon debitur untuk menanggung risiko apabila terjadi kegagalan dalam usahanya. Salah satu pertimbangan untuk meyakini bahwa calon debitur akan mampu menghadapi risiko ketidakpastian, yaitu dengan melihat struktur permodalannya. BMT juga perlu mendapatkan agunan/jaminan atas pembiayaan yang diberikan.⁶⁰

9. Produk Pembiayaan BMT

Adapun Produk-Produk dalam BMT secara pokok dapat dibagi sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan Dana

Secara sederhana prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat ada 2 yaitu: *wadi'ah* dan *muḍlârabah*.

1. *Wadi'ah*

2. *Prinsip muḍlârabah*

Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu (1) transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli; (2) transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapat jasa dilakukan dengan prinsip sewa, (3) transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan BMT atau bank ditentukan di depan menjadi bagian harta atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan

⁶⁰Disarikan dari Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 117.

prinsip jual beli, seperti *murâbahah*, *salam* dan *istishnâ*, serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *ijârah*. Pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di awal perjanjian. Produk BMT yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *muḍlârabah*.⁶¹

b. Produk Penyaluran Dana

Adapun secara sederhana pembiayaan dapat dibagi dua jenis, yaitu:

1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang sifatnya konsumtif.⁶²

2. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.

Secara garis besar produk pembiayaan kepada nasabah yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, akad yang digunakan dalam produk ini

diantaranya yaitu:

a. *Murâbahah*

⁶¹Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 41.

⁶²Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 43.

Ba'i al-murâbahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.

b. *Ba'i As-Salam*

Ba'i As-Salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat awal transaksi dilakukan.

c. *Istishnâ*

Ba'i al-istishnâ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli.

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa

a. *Ijârah*

b. *Ijârah muntahia bit tamlîk*

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

a. *Musyâarakah*

Musyâarakah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

b. *Mudlârabah*

Mudlârabah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, pengelola modal (*shâhibul mâl*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudhârib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

c. Produk Jasa.

Produk terakhir dari produk BMT, memang kurang familiar dibandingkan dengan produk-produk lainnya namun produk ini juga penting.

Untuk lebih jelasnya mengenai pembiayaan dijelaskan dan diuraikan di bawah ini :

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktifitas bisnis.⁶³ Sedangkan bisnis adalah sebuah aktifitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan dan pengolahan produksi. Dengan kata lain, bisnis merupakan aktifitas berupa pengembangan aktifitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan dan industri guna mengoptimalkan investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibagi menjadi 2 yaitu dalam tingkat makro dan tingkat mikro. Adapun secara makro antara lain yaitu:

1. Peningkatan ekonomi umat

⁶³Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 16.

Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan maka mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

2. Meningkatkan produktifitas

Dengan adanya pembiayaan akan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.

3. Terjadi distribusi pendapatan

Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

4. Membuka lapangan kerja baru

Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

Sedangkan tujuan pembiayaan secara mikro seperti yang sudah disebutkan di atas pada tujuan pembiayaan BMT.

c. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan yang telah diuraikan sebagaimana di atas, secara umum fungsi pembiayaan antara lain, yaitu:

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan daya guna barang
3. Meningkatkan peredaran uang
4. Menimbulkan kegairahan berusaha
5. Stabilitas ekonomi

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Perlu diketahui bahwa pembiayaan merupakan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.⁶⁴ Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 (12) adalah : Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang dan tagihan tersebut. Setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶⁵

Pembiayaan dalam BMT adalah menganut prinsip Syari'ah, yang dimaksud prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak BMT atau pihak bank dan pihak lain untuk pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Dalam PINBUK pembiayaan adalah dana yang ditempatkan BMT kepada anggotanya untuk membiayai kegiatan usahanya atas dasar jual beli dan perkongsian (*syirkah*).

Adapun jual beli dapat dilakukan dengan akad :

- a. *al Bai'u Bitsaman Ajil* yaitu pembiayaan akad jual beli dengan pembayaran kembali (harga pokok dan keuntungan) secara angsuran.

⁶⁴Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan.*, hal. 119

⁶⁵Kasmir, *Bank Dan.*, hal. 397.

- b. *al-Murabahah* yaitu pembiayaan akad jual beli dengan pembayaran kembali (harga pokok dan keuntungan) setelah jatuh tempo.

Sedangkan perkongsian (*syirkah*) dapat dilakukan dengan akad :

- a. *al-Musyarakah* adalah pembiayaan akad kerja sama (*syirkah*) di mana BMT dan anggota membiayai usaha dengan penyertaan manajemen BMT di dalamnya.
- b. *al-Mudarabah* adalah pembiayaan akad kerjasama (*syirkah*) di mana BMT dan anggota membiayai usaha tanpa penyertaan manajemen BMT di dalamnya.⁶⁶

Sedangkan menurut Muhammad, ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang kesemuanya itu mengacu pada dua jenis akad yakni : Akad *Syirkah* dan akad jual beli.

Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggotanya dan semuanya itu mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pedoman. Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT, yakni :

- a. Pembiayaan *Bai'u bitsaman Ajil* pembiayaan berakad jual beli.

Merupakan suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, di mana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran.

⁶⁶ PINBUK, *Peraturan Dasar.*, hal. 16

Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati.

b. Pembiayaan *murabahah*.

Merupakan salah satu produk yang digunakan oleh BMT Robatal sebagai sebuah lembaga keuangan syariah yang mana transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan Rasulullah SAW. dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjumlahan barang yang sejumlah barang tersebut ditambah keuntungan sesuai kesepakatan, misal seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk prosentase dari harga pembeliannya, misalnya 10 % atau 20% atau bahkan lebih.⁶⁷

Syaikh Abi Yahya Zakaria al-Anshari dalam kitabnya yang berjudul *fathu al-wahhab bisyarhi manhaji al-thullab* membolehkan seseorang membeli barang kemudian barang tersebut dijual pada orang lain dengan harga yang sama atau menambah harga sehingga lebih mahal dari sebelumnya.⁶⁸

Jumhur al-ulama' (mayoritas ulama) membolehkan dengan *ziyadah* pada *murabahah* seperti seorang penjual mengambil keuntungan dari harga sebelumnya dengan menaikkan harga barang tersebut baik naiknya

⁶⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, IIT Indonesia, 2003, hlm. 161

⁶⁸ Syaikh Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahhab bisyarhi Manhaji al-Thullab*, Bandung; Syirkah Ma'arif, tanpa tahun, Juz 1, hal 178.

atau tambahannya berbentuk dinar ataupun dirham.⁶⁹ Inilah yang menunjukkan boleh adanya *ziyadah* pada *murabaha*.

Murabahah merupakan pembiayaan berakad jual beli yang mana prinsip yang digunakan sama seperti pembiayaan *Bai'u Bitsaman Ajil*, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo atau diangsur tergantung kesepakatan bersama .

Saat ini *murabahah* termasuk bentuk penjualan komisi, dimana pembeli yang biasanya tidak mampu memperoleh komoditas tersebut memerlukan pengecualian melalui seorang perantara, atau tidak ingin mengalami kesulitan, karenanya ia mencari jasa perantara tersebut. Namun, al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *murabahah*. Demikian juga nampaknya tidak ada hadits yang memiliki acuan langsung kepada *murobahah*. Karena nampaknya hukum membenarkan *murobahah* berdasarkan lain, Imam Malik mendukung validitasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah. Ada konsensus pendapat di kota sini (di Madinah) mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan.⁷⁰

Syarat-syarat *murabahah*:

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

⁶⁹ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurtubi, *bidayah al-mujtahid wa nihayah al-muqtashid*, Surabaya; Alhidayah, tanpa tahun, juz 2 halaman 161.

⁷⁰ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 137-138

3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam a, d, atau e tidak dipenuhi, pemilik memiliki pilihan di bawah:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
2. Kembali pada penjual dan menyatakan ketidak setujuannya atas barang yang dijual.
3. Membatalkan kontrak.⁷¹

c. Pembiayaan *Mudārabah*.

Pembiayaan dengan akad Syirkah adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota di mana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.

Mudharabah merupakan salah satu kerjasama dalam lapangan muamalah yang bisa membawa kemaslahatan dan bahkan bisa dipandang sebagai suatu bentuk kerja sama yang perlu dilaksanakan pada zaman sekarang ini. Keperluan akan sistem *Mudhorobah* makin terus urgensinya

⁷¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001, hlm. 102

untuk menjaga kesenjangan antara si kaya dan si miskin untuk menghindari kecemburuan sosial.⁷²

Dalam operasionalnya, bank Islam atau BMT harus memiliki ciri khusus yang menjadi pembeda dari lembaga/bank konvensional, karena dasar operasional bank Islam atau BMT harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah menurut ketentuan al-Qur'an dan Hadits dan itu pula yang terjadi di BMT Robatal. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk nominal, yang dapat dilaksanakan dengan kebebasan tawar-menawar dalam batas wajar bahkan biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan kontrak. Untuk sisa utang setelah masa kontrak berakhir dilakukan kontrak baru untuk menyelesaikannya.
2. Menghindari penggunaan prosentase (bunga) dalam hal kewajiban untuk melaksanakan pembayaran, karena prosentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Akibat penerapan bunga berdasarkan prosentase seperti ini jelas mempunyai maksud yang sama dengan bunga berbunga, karena setiap bunga yang sudah jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya akan diperhitungkan sebagai bagian utang yang otomatis dan secara kontinue dilakukan bunga.⁷³

⁷² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, PT. Grafindo Persada, 1993, hlm. 13

⁷³ Warkum Sumitro, *Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 19

3. Di dalam pembiayaan tidak ada yang menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan pasti (*fixed return*) yang ditetapkan di muka, karena pada hakekatnya yang mengetahui untung dan ruginya sesuatu yang dibiayai hanyalah Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat Lukman ayat 34 :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٣٤)

Artinya : Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁷⁴

4. Kata-kata produk selalu menggunakan bahasa Arab seperti *Mudhorobah, Murobahah, Ijarah, Qardhul Hasan*, dan sebagainya. Di mana istilah-istilah seperti ini telah dicantumkan dalam kitab-kitab Islam semacam kitab kuning.
5. Ada sebuah produk khusus yang tidak ada di bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional yaitu kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, di mana nasabah tidak ada kewajiban mengembalikannya.

⁷⁴ al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, al-Waah, Semarang, hlm. 653.

6. BMT juga punya fungsi amanah, yang artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan, dan sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.⁷⁵

d. Pembiayaan *Musyarakah*.

Pembiayaan dengan akad Syirkah. Adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.

e. Pembiayaan *al-Qordul Hasan*.

Pembiayaan dengan akad ibadah. Adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini.⁷⁶

Secara umum produk pembiayaan yang berlaku di BMT dibagi menjadi empat prinsip adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip Bagi Hasil
- b. Pada dasarnya bagi hasil merupakan produk inti bagi BMT, karena mengandung keadilan ekonomi dan sosial. Dengan bagi hasil BMT akan turut menanggung hasil keuntungan maupun rugi terhadap usaha yang dibiayainya. Setelah terjadi akad pembiayaan tersebut, BMT masih punya tanggung jawab lainnya. Jika dilihat dari sisi administratif sistem

⁷⁵ Helmi Karim, Op.Cit, hlm. 20-21.

⁷⁶ Muhammad, *Lembaga-lembaga.*, hal. 120.

ini memang terasa rumit dan sulit, tetapi dari sisi keadilan bagi hasil menjadi sangat penting.

Sistem bagi hasil dalam BMT dapat diterapkan dengan empat model yakni :

- *Mudārabah*
- *musyarakah*
- *muzara'ah* dan *mukhabarah* (sektor pertanian)
- *musaqah* (sektor perkebunan).

c. Prinsip Jual Beli

Produk ini dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang mungkin tidak bisa dimasukkan dalam akad bagi hasil. Pada umumnya dalam BMT akad jual beli yang sering dipakai ada tiga akad yakni : *Bai' Al Murabahah*, *bai'al Salam*, *Bai'al-Istishna'*.

d. Prinsip Sewa

Yang dimaksud sewa adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang.

Pada umumnya di BMT akad ijarah atau sewa dikembangkan ke dalam bentuk akad ijarah Muntahiya bit Tamlik yakni akad sewa yang diakhiri dengan jual beli.



d. Prinsip Jasa

Produk layanan jasa ini bagi BMT juga bersifat pelengkap terhadap berbagai layanan yang ada. Adapun pengembangan produk jasa layanan tersebut meliputi :

1. *Al wakalah* yakni, berarti wakil atau pendelegasian untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.
2. *Al Kafalah* yakni pengalihan tanggung jawab dari satu orang kepada orang lain.
3. *Al Hawalah* yakni akad pengalihan hutang dari seseorang kepada orang lain yang sanggup menanggungnya.
4. *Ar-Rahn* ialah merupakan akad untuk menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
5. *Al qard* merupakan bagian dari transaksi ta'awuni atau tolong menolong dan bukan komersial yang hanya mementingkan keuntungan semata.

10. Beberapa Contoh Skema Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana BMT







B. Tinjauan Umum tentang Bunga dan Riba

1. Pengertian Bunga

Bunga (*Interest*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.⁷⁷

Ada beberapa pengertian lain dari bunga, diantaranya yaitu:

⁷⁷ <http://bunga&riba/pengertian-riba-dan-bunga-bank.html>. 06-April-2015

- a. Sebagai batas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.
- b. Sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).⁷⁸
- c. Bunga adalah tambahan yang diberikan oleh bank atas simpanan atau yang di ambil oleh bank atas hutang.⁷⁹

2. Macam-macam Bunga

Dalam kegiatan perekonomian pada lembaga keuangan secara garis besar ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

a. Bunga Simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan sesuatu atau uangnya. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar lembaga perekonomian seperti bank kepada nasabahnya.

b. Bunga Pinjaman

Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada lembaga keuangan semacam bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi lembaga keuangan yakni bank konvensional. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga

⁷⁸ <http://Latahzan.Blogspot.com/bunga&riba/pengertian-bunga-bank.html>. 06-April-2015

⁷⁹ <http://www.Dakwatuna.com/bunga&riba/bunga-bank-menurut-islam.html>. 06-April-2015

simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

3. Pengertian Riba

الربا : الزيادة والنمو

Riba adalah sesuatu yang biasa dilakukan manusia Arab pada masa Jahiliyah, seseorang berjual beli dengan orang lain dalam tempo waktu tertentu, setelah datang temponya orang tersebut akan menagih ketika tagihan tidak bisa dilunasi maka orang tersebut akan melipatgandakan pokok hartanya.⁸⁰ Riba secara bahasa bermakna: *Ziyadah* yaitu tambahan. Dengan kata lain, riba artinya tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁸¹

Maksud *ziyadah* disini menurut Syaikh Sayyid Sabiq tambahan atau kelebihan dari harta pokok atau modal awal yang diakadkan atau ditransaksikan baik sedikit ataupun banyak tambahan tersebut.⁸²

Riba juga dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.⁸³

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, seperti yang dikutip dalam bukunya Sahrani Sahari dan Abdullah Ru'fah (2011) yang dimaksud dengan riba ialah akad yang

⁸⁰ Ibnu al-Manzhur. *Lisan al-Arab*. (Beirut: Dar al-Fikr. 1990) hal. 304

⁸¹ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010.

⁸² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Mesir; Dar Misr, juz 3, hal 123

⁸³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008) hal 39.

terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, karena pengunduran janji pembayaran dari waktu yang telah ditentukan.⁸⁴

Menurut syari'ah riba yaitu merujuk pada "premi" yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada yang memberikan pinjaman bersama dengan jumlah pokok utang sebagai syarat pinjaman atau untuk perpanjangan waktu pinjaman.⁸⁵

4. Macam-macam Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli.

Riba utang-piutang terbagi menjadi dua, yaitu:

a. *Riba Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

b. *Riba Jahiliyah*

Yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

Sedangkan riba jual-beli terbagi menjadi dua pula, yaitu:

a. *Riba Fadhl*

⁸⁴ Sahrani Sahari dan Abdullah Ru'fah, *Fikih Muamalah*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2011. Hal 56.

⁸⁵ Zamir Iqbal, DKK. *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda baik ditinjau dari segi kualitas ataupun kuantitas, barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*).⁸⁶

b. *Riba Nasi'ah*

Riba yang terjadi karena kompensasi atau penundaan pembayaran atau juga diartikan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang yang dipertukarkan dengan jenis barang lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.⁸⁷

5. Larangan Riba

Di dalam Islam telah jelas disebutkan mengenai larangan Riba yang terdapat dalam Al-Qur'an pada empat kali penurunan wahyu yang berbeda-beda, diantaranya:

a. QS. Ar-Ruum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ .

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan

⁸⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008) hal 42.

⁸⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* ...hal. 43.

Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁸⁸

b. QS. An-Nisa: 161

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.⁸⁹

c. QS. Ali-Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: ١٣٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.⁹⁰

d. QS. Al-Baqarah: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya: "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." (QS. Al-Baqarah : 275)⁹¹

⁸⁸ al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, al-Waah, Semarang, hlm.409.

⁸⁹ al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, al-Waah, Semarang, hlm.104.

⁹⁰ al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, al-Waah, Semarang, hlm.67.

⁹¹ al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, al-Waah, Semarang, hlm.48.

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-qur'an, melainkan juga Al-Hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut yang telah digariskan melalui Al-qur'an, pelarangan riba dalam hadis lebih terperinci antara lain :

عن جابر رضى الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل الربا وموكلها وكاتبها وشاهديه
وقال : هم سوء (رواه مسلم)

Dari Jabir r.a berkata: Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang mewakili riba, penulis riba, dan 2 orang yang menjadi saksi dari transaksi riba, beliau bersabda: mereka adalah sama.⁹²

Dalam sebuah Hadits yang artinya : *“Diriwayatkan oleh Abu Said al-khudri bahwa Rasulullah Saw, bersabda : “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau menerima tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.”* (HR. Muslim no.2971, dalam Kitab *Al-Masaqqah*).⁹³

Rasulullah Saw juga mengutuk dengan menggunakan kata-kata yang sangat terang, bukan saja mereka yang mengambil riba, tetapi mereka yang memberikan riba dan para penulis yang mencatat transaksi atau para saksinya. Bahkan beliau menyamakan dosa orang yang mengambil riba dengan dosa orang yang

⁹² Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Surabaya; Darul Jawahir, hal 176

⁹³ M. Syafi’l Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001)

melakukan zina 36 kali lipat atau setara dengan orang yang menzinahi ibunya sendiri.⁹⁴

6. Pendapat Ulama dan Lembaga Keagamaan tentang Bunga dan Riba

Disini dibagi dua yaitu pendapat ulama' salaf dan organisasi atau ulama modern (*khalaf*).

1. a. Syaikh Ali as-Shobuni "Riba itu haram baik sedikit atau banyak",⁹⁵
 b. Imam Syafi'ie "Riba itu haram"⁹⁶
2. a. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan:

1. Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-Qur'an dan As-Sunnah
2. Bank dengan system riba hukumnya haram dan bank dengan tanpa riba hukumnya halal
3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, terasuk perkara musytabihat.
4. Menyarankan kepada pimpian pusat muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah islam.⁹⁷

b. Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama

Mengenai bank dan pembungaan uang, lajnah memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali sidang. Menurut Lajnah, hukum bank dan

⁹⁴ M. Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta; Gema Insani, 2000)

⁹⁵ Syaikh Ali as-Shobuni, *Ayatul Ahkam*, Bairut ; Dar Ibnu 'Abbud, jilid pertama, hal 278.

⁹⁶ Syaikh Muhammad bin Abdur Rahman, *Rahmatul Ummah*, Surabaya ; Alhidayah, hal 136.

⁹⁷ M. Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*..hal, 24

hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini:

1. Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rentenir
2. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat
3. Syubhat (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya

Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram.⁹⁸

c. Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Semua peserta sidang OKI Kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970, telah menyepakati dua hal utama, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah islam
2. Sangat Perlu segera didirikan bank-bank alternative yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirikannya Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB).⁹⁹

d. Mufti Negara Mesir

Keputusan Kantor Mufti Negara Mesir terhadap hukum bunga bank senantiasa tetap dan konsisten. Tercatat sekurang-kurangnya sejak tahun 1900

⁹⁸ M. Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*..hal, 25

⁹⁹ M. Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*..hal, 27

hingga 1989, memutuskan Mufti Negara Republik Arab Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.

e. Konsul Kajian Islam Dunia

Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam konferensi II KKID yang diselenggarakan di Universitas Al-Azhar, Kairo, pada bulan Muharram 1385 H/Mei 1965 M, ditetapkan bahwa tidak ada sedikitpun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional.¹⁰⁰

f. Fatwa lembaga-lembaga lain

Senada dengan ketetapan dan fatwa dari lembaga-lembaga Islam dunia diatas, beberapa lembaga berikut ini juga menyatakan bahwa bunga bank adalah salah satu bentuk riba yang diharamkan. Lembaga-lembaga tersebut adalah, Akademi Fiqih Liga Muslim Dunia dan Pimpinan Pusat Dakwah, Penyuluhan, Kajian, dan Fatwa, Kerajaan Saudi Arabia.

Satu hal yang perlu dicermati, keputusan dan fatwa dari lembaga-lembaga dunia diatas diambil pada saat bank Islam dan lembaga keuangan Syariah belum berkembang seperti saat ini. Dengan kata lain, para ulama dunia tersebut sudah berani menetapkan hukum dengan tegas sekalipun pilihan-pilihan alternative belum tersedia.¹⁰¹

g. Riba diharamkan oleh seluruh agama samawi.

¹⁰⁰ Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta; Sinar Grafika, 2008.

¹⁰¹ Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syaria..* hal, 3,5

Dianggap membahayakan oleh agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Di dalam perjanjian lama disebutkan bahwa “ Jika kamu mengqiradhkan harta pada salah seorang putera bangsaku, janganlah kamu bersikap seperti orang yang mengutangkan ; jangan kau minta keuntungan untuk hartamu (ayat 25 pasal 22 kitab keluaran). “Jika saudaramu membutuhkan sesuatu, maka tanggunglah, jangan kamu meminta darinya keuntungan dan manfaat (ayat 35 pasal 25 kitab Imamah) dan dalam al-Quran jelas akan keharamannya.¹⁰² Hal ini ditegaskan Allah dalam Al-Qur’an¹⁰³:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَلْيُتَّقِ اللَّهَ وَرَبَّهُ فَمَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang terkena/ kemasukan syetan. yang demikian itu disebabkan mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)¹⁰⁴

h. Pandangan Ulama Tentang Kredit Yang Riba

Para ahli fiqh seperti Imam Malik dan Imam Syafi’i tidak menyetujui harga kredit yang lebih tinggi untuk jual beli pembayaran tunda dan harga yang

¹⁰² Sahrani Sahari dan Abdullah Ru’fah, *Fikih Muamalah*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2011. hal 61

¹⁰³ Q.S. Al-Baqarah Ayat 275, Al-Qur’an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia

¹⁰⁴ al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, al-Waah, Semarang, hlm.48.

lebih rendah untuk pembayaran tunai. Namun meski begitu para fuqaha pengikut madzhab Hanafi dan beberapa madzhab lain memandang bahwa penerapan harga yang lebih tinggi untuk pembayaran tunda adalah boleh.¹⁰⁵

Beberapa alasan mengapa penerapan harga kredit yang lebih tinggi dalam pembayaran tunda:

1. Bahwa teks-teks syari'ah tidak melarangnya.
2. Bahwa ada perbedaan antara tunai yang ada sekarang dan tunai yang ada dimasa yang akan datang menurut Ali Khafii, fuqaha kontemporer, kebiasaan (urf) yakni tunai yang diberikan segera lebih tinggi dari tunai yang diberikan pada masa yang akan datang.
3. Bahwa kenaikan harga bukan sebagai imbalan waktu tunda pembayaran sehingga tidak sama dengan riba yang diharamkan dalam al-Qur'an.
4. Bahwa kenaikan harga ini dilakukan pada saat penjualan bukan pada saat setelah penjualan apalagi ketika pembeli dan penjual sudah berpisah.
5. Penjual boleh menetapkan harga berapa pun yang dikehendakinya.
6. Bahwa penjual melakukan aktifitas komersial yang produktif dan dikenal.¹⁰⁶

Seperti halnya BMT Robatal yang memiliki visi dan misi membangun ekonomi yang Islami dalam rangka mensejahterakan masyarakat, jika diuraikan secara jujur maka BMT ini cukup representatif untuk membangun pondasi ekonomi yang Islami dan sangat mendukung kesejahteraan

¹⁰⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Vol V, Kairo, Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, hlm. 152

¹⁰⁶ Abdullah Saeed, Op.cit, hlm. 142

masyarakat, khususnya di daerah sekitar BMT Robatal Sampang Madura tersebut.

Dalam bukunya Abdullah Saed, yang berjudul *Bank Islam dan Bunga*, ahli hukum madzhab Hanafi, Jassas, menyatakan bahwa mempercepat pembayaran pinjaman pada waktu kreditur mengalami kekurangan dalam jumlah pinjamannya adalah riba.¹⁰⁷

7. Ziyadah

Ziyadah disini mengacu pada dua macam pengertian ;

- a. Secara etimologi *ziyadah* berarti tambahan atau kelebihan dari asalnya. Sedangkan secara terminologi *ziyadah* disini menurut Syaikh Sayyid Sabiq "tambahan atau kelebihan dari harta pokok atau modal awal yang diakadkan atau ditransaksikan baik sedikit ataupun banyak tambahan tersebut".¹⁰⁸

Ziyadah dalam pengertian ini identik dengan pengertian riba baik ditinjau dari segi istilah atau praktiknya karena riba secara bahasa bermakna: *Ziyadah* yaitu tambahan. Dengan kata lain, riba artinya tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.¹⁰⁹ Sedangkan pada praktiknya *ziyadah* dikatakan riba jika seperti yang dipraktikkan Bangsa Arab dahulu kala pada masa Jahiliyah, seseorang berjual beli dengan orang lain dalam tempo waktu tertentu, setelah

¹⁰⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 143

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Mesir; Dar Misr, juz 3, hal 123

¹⁰⁹ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010.

datang temponya orang tersebut akan menagih ketika tagihan tidak bisa dilunasi maka orang tersebut akan melipatgandakan pokok hartanya.¹¹⁰

Ziyadah yang seperti ini diharamkan dalam ajaran agama Islam dan sudah jelas dalam al-Quran dan Sunnah.

- b. *Ziyadah* arti yang kedua ini juga berarti tambahan, hanya saja tambahan yang dimaksud disini adalah nisbah bagi hasil dari suatu keuntungan atau seperti yang diutarakan oleh Syaikh Muhammad Abduh dalam bukunya Sahrani Sahari dan Abdullah Ru'fah yang berjudul fiqih mu'amalah halaman 56 mengatakan bahwa *ziyadah* yang bermakna mark up itu tidak haram, *ziyadah* yang haram itu apabila terjadi karena pengunduran janji pembayaran atau penundaan waktu dari waktu yang telah ditentukan dan hal ini jelas berbeda antara *ziyadah* pada *murabahah* dan sebagainya dengan *ziyadah* yang mengarah pada riba.

Jika menurut Abdullah Saed dalam bukunya yang berjudul bank Islam dan bunga membolehkan *ziyadah* Karena ia mengambil dasar hukum yang di anut Imam Malik bahwa Beliau mendukung validitasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah yakni dengan adanya konsensus pendapat di kota di Madinah mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan yang didalamnya ada keuntungan bagi penjual.

¹¹⁰ Ibnu al-Manzhur. *Lisan al-Arab*. (Beirut: Dar al-Fikr. 1990) hal. 304

Pendapat yang memeperbolehkan adanya *ziyadah* yang berarti mark up ini juga diperkuat dengan pendapat Adiwarman karim dalam bukunya yang berjudul Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan halaman 161 bahwa *ziyadah* dalam transaksi semacam *murabahah* sudah lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW. dan para sahabatnya bahkan Syaikh Abi Yahya Zakaria al-Anshari dalam kitabnya yang berjudul *fathu al-wahhab bisyarhi manhaji al-thullab* halaman 178 memperkuat hukum bolehnya *ziyadah* yang seperti ini. Pendapat ini serupa dengan *jumhur al-ulama'* (mayoritas ulama) membolehkan dengan *ziyadah* ini seperti seorang penjual mengambil keuntungan dari harga sebelumnya dengan menaikkan harga barang tersebut itulah inti yang disampaikan oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya *bidayah al-mujtahid wa nihayah al-muqtashid* juz 2 halaman 161.

Ziyadah yang seperti ini diperbolehkan dalam ajaran agama Islam dan sudah sesuai dengan al-Quran dan Sunnah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Robatal Sampang Madura

1. Gambaran Umum Dan Letak Geografis BMT Robatal Sampang Madura

Penentuan lokasi suatu badan usaha atau perusahaan harus berdasarkan berbagai macam pertimbangan, antara lain yaitu kondisi terhadap wilayah atau daerah yang akan digunakan sebagai kantor atau tempat perusahaan, karena kantor merupakan tempat berlangsungnya segala jenis kegiatan baik yang berhubungan dengan pihak luar maupun kegiatan dalam badan usaha atau perusahaan itu sendiri.

Pemilihan lokasi yang tepat dapat memberikan manfaat yang sangat besar dan merupakan salah satu faktor penentu yang berpengaruh terhadap tercapainya suatu tujuan dan keberhasilan sebuah perusahaan. BMT Robatal Sampang Madura berlokasi di Jl. Raya Robatal Desa Jelgung Kecamatan Robatal Sampang Madura, Jawa Timur. Lokasinya sangat strategis dikarenakan menjadi pusat

perbelanjaan sekaligus pasar umum bagi masyarakat kecamatan Robatal dan sekitar sehingga mudah dikenal dan diketahui.

Kegiatan Operasional pada BMT ini sejak awal berdiri pada tahun 2000 sampai saat ini masih sangat diminati di tengah banyaknya BMT-BMT lain yang berguguran dan ini dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat akan eksistensi dari usaha ini maka tidak salah jika diminati oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang menengah ke bawah maupun yang menengah ke atas.

2. Sejarah BMT Robatal Sampang Madura

Sejarah berdirinya BMT Robatal berawal dari sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh pengurus Masjid Roudlah al-Tholibin Jl. Raya Robatal Dusun Kebun Raya Desa Jelgung pada tanggal 21 April 2000, dalam salah satu keputusan pertemuan itu adalah mendirikan suatu badan usaha bergerak dibidang ekonomi yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam dengan harapan dapat membantu perekonomian masyarakat kecil menengah ke bawah pada khususnya dan mempermudah distribusi perekonomian masyarakat menengah ke atas pada umumnya dalam bersilaturahmi dan menyalurkan kewajiban serta melaksanakan perintah agama yang bersifat ibadah sosial antara lain zakat, sedekah, infaq dan sebagainya dengan tujuan dapat saling tolong-menolong dan mempererat antar sesama terutama masyarakat kecil menengah ke bawah dengan masyarakat menengah ke atas sehingga tercipta masyarakat madani tenggang rasa tinggi, yang selanjutnya badan usaha ini dinamakan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Robatal Sampang Madura. Dengan harapan nantinya usaha ini mampu menyerap dana-dana umat maupun lembaga Islam di wilayah Robatal pada khususnya dan

Sampang pada umumnya, yang kemudian disalurkan sebagai dana produktif kepada sebagian besar masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat Islam Kecamatan Robatal dan sekitar.¹¹¹

Untuk merealisasikan keputusan tersebut, beberapa waktu kemudian dibentuklah tim perintis pendirian BMT yang diketuai oleh Bapak Marzadi. Tugas awal yang dilakukan tim ini adalah melakukan studi kelayakan, seperti menganalisa segmen pasar, penentuan lokasi, dan pengumpulan modal awal yang kemudian melakukan studi banding ke beberapa BMT yang tersebar di daerah Sampang dan daerah-daerah lain. Modal awal yang terkumpul pada waktu itu sebesar Rp. 5.500.000,-. Tahap selanjutnya tugas yang dilakukan tim adalah menyiapkan segala perlengkapan dan persyaratan yang diperlukan bagi pendirian BMT, baik dalam pengajuan izin prinsip maupun izin usaha.

Usaha tim tersebut tidak sia-sia karena pada tanggal 20 Oktober 2000 turunlah Surat Keputusan dari Dinas Koperasi Wilayah Jawa Timur dengan Nomor : 20/BH/KDK/10.2/III/2000 yang isinya menyetujui izin usaha pendirian BMT Robatal Sampang Madura.¹¹²

BMT Robatal kini hadir sebagai bukti akan kepedulian terhadap perekonomian masyarakat terutama kalangan masyarakat bawah yang dilanda kemiskinan. Sebagai sebuah lembaga yang tumbuh dan berkembang dari kecil hingga sekarang ini, BMT Robatal memiliki peran yang cukup besar dalam membantu kepentingan masyarakat walaupun belum dapat memenuhi kebutuhan

¹¹¹ Dokumentasi BMT Robatal Sampang Madura

¹¹² Dokumentasi BMT Robatal Sampang Madura

masyarakat di lingkungan Kecamatan Robatal dan sekitar secara maksimal karena belum sebandingnya antara kemampuan lembaga dengan kebutuhan masyarakat. Namun paling tidak kehadiran BMT ini telah ikut andil dan berperan serta dalam mengaktifkan roda perekonomian bangsa ini.¹¹³ Walaupun demikian masih banyak yang harus dibenahi terutama operasional usaha yang harus sejalan dengan prinsip syariah.

3. Visi, Misi dan Tujuan BMT Robatal Sampang Madura

Visi: Sebagai lembaga keuangan syariah yang motivatif dan mandiri dalam mewujudkan dan mengangkat ekonomi masyarakat lemah serta dapat memacu masyarakat untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan menjadikan sistem syariah sebagai acuan umat islam dalam bermuamalah pada kehidupan sehari-hari.

Misi sebagai berikut:

- a. mengaplikasikan sistem syari'at islam dalam mengelola sumber daya yang ada untuk masyarakat islam, mewujudkan gerakan berbisnis cerdas membebaskan anggota dan masyarakat dari belenggu jerat kemiskinan dan kefakiran ekonomi, dengan gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran antar sesama, serta makmur maju sejahtera berlandaskan prinsip syariah Islam Indonesia.

¹¹³ A. Mujib M, Wawancara, (20 April 2014 Jam: 09:00)

- b. Ikut serta mewujudkan peningkatan dan kemajuan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat.
- c. Memberikan kontribusi positif bagi umat Islam.

BMT Robatal Sampang Madura mempunyai tujuan yang akan dicapai yaitu:

- a. Tercapainya ekonomi yang merata di tengah-tengah masyarakat.
- b. Peningkatan produktivitas usaha yang maksimal.
- c. Peningkatan kesejahteraan umat

4. Prinsip-Prinsip Kerja BMT Robatal

a. Prinsip Operasional

Dalam operasionalnya BMT Robatal menerapkan sistem kerja profesional dengan mengedepankan sifat shidiq dan Amanâh.

b. Prinsip bagi hasil

Kepada para pemilik dana baik penanam saham maupun penabung akan diberikan imbalan dana berupa bagi hasil keuntungan dengan nisbah/pembagian seadil-adilnya sesuai kesepakatan antara lembaga dan pemilik modal. Sedangkan pemakai dana akan dikenakan bagi hasil yang sewajarnya sesuai kesepakatan.

c. Prinsip jual beli


Pembiayaan yang menerapkan pola jual beli, dimana lembaga bertindak sebagai penyedia barang dan nasabah bertindak sebagai pembeli barang.¹¹⁴

5. Struktur Organisasi BMT Robatal Sampang Madura


Dalam suatu badan usaha atau perusahaan untuk mencapai tujuannya dibutuhkan kerja sama yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya struktur organisasi yang tersusun secara baik dan rapi. Struktur organisasi yang baik memungkinkan suatu karyawan dalam perusahaan mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik pula, sehingga diharapkan tidak ada pelimpahan tanggung jawab dan wewenang kepada karyawan lainnya.

Struktur organisasi baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar, mempunyai peran yang sangat penting didalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan adanya struktur organisasi berarti telah terdapat pembagian tugas atau wewenang dan tanggung jawab yang tegas. Pimpinan perusahaan beserta karyawannya bertanggung jawab penuh kepada pemilik perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka untuk menjalankan gerak perusahaan.

Struktur organisasi ini adalah ketegasan dalam pemberian tanggung jawab dan disiplin kerja akan menjadi lebih terjamin. Struktur organisasi BMT Robatal Sampang Madura dapat dilihat pada gambar berikut:



¹¹⁴Sumber: Data



Sumber: Data diolah peneliti dari wawancara BMT Robatal Sampang Madura.

1). Rapat anggota

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian karena BMT masih berada di bawah ‘payung’ koperasi oleh karena itu undang-undangnya juga ada yang diterapkan pada BMT dan rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Selain itu rapat anggota juga berfungsi untuk menetapkan rencana kerja, rencana anggaran, dan pendapatan belanja, serta pengesahan laporan keuangan.¹¹⁵

2). Pengurus

¹¹⁵Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *Koperasi Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001). 34

Anggota pengurus dipilih dari dan untuk anggota dalam rapat anggota.¹¹⁶ Pengurus BMT biasanya berjumlah banyak hal ini untuk mempermudah mengambil keputusan ketika musyawarah. Pada BMT Robatal pengurus inti berjumlah tiga orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Berikut pengurus sekaligus tugasnya :

- a. Ketua bertugas melakukan *controlling* (pengawasan) terhadap keseluruhan kinerja lembaga dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan BMT, dan kemudian memberikan arahan-arahan serta dorongan demi meningkatkan kualitas SDM serta lembaga.
- b. Sekretaris bertugas sebagai pengelola administrasi meliputi segala hal yang menyangkut aktivitas badan pengurus, dan salah satunya adalah membuat catatan tertulis untuk kegiatan sehari-hari.
- c. Bendahara bertugas melakukan manajemen terhadap sirkulasi keuangan BMT secara menyeluruh, efektif dan efisien, dengan tanpa mengalihkan proporsionalitas kebutuhan di setiap bagian-bagian.
- d. *Marketing* bertugas melakukan pengenalan serta pemasaran terhadap produk-produk BMT kepada masyarakat serta melayani dalam hal pengajuan pembiayaan yang kemudian dilanjutkan dengan survei lapangan (meneliti dan menilai kelayakan usaha) yakni menganalisa layak atau tidakkah usaha tersebut.
- e. *Teller* bertugas merencanakan dan melaksanakan segala aktivitas transaksi yang bersifat tunai.

¹¹⁶Murni Irian Ningsih, *Koperasi*, (Bandung: Pringandani 2002), 33

- f. *Collector* bertugas mengumpulkan atau menghimpun dana nasabah/ anggota yang menyetorkan dana angsuran dan dana tabungan anggota.
- g. Pembukuan bertugas untuk mengelola administasi keuangan hingga menjadi laporan keuangan dalam bentuk buku besar.

Susunan pengurus inti BMT Robatal Sampang Madura untuk periode 2012-2015 sebagai berikut:¹¹⁷

No	Nama	Jabatan
1	Abdul Mujib M.	Ketua (Manager)
2	M. Rusdi, S.Pd	Sekretaris & merangkap Wakil Ketua
3	Mustakim, S.Pd	Bendahara
4	Muallim	Akunting & Administrasi
5	Abdul Rosyid	Teller & CS (Customer Cervice)

3). Pengawas

Tugasnya yaitu mengawasi kebijaksanaan yang dilakukan pengurus dalam hal pengelolaan BMT, Lebih terinci tugas dari pengawas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- b. Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus
- c. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga

Berdasarkan keputusan rapat tahunan anggota BMT Robatal Sampang Madura yang diselenggarakan pada tanggal 29 Desember 2011 terpilih anggota pengawas untuk periode 2012-2015, dengan susunan sebagai berikut¹¹⁸:

No.	Nama	Jabatan	Periode
-----	------	---------	---------

¹¹⁷Data diolah peneliti dari laporan tahunan BMT Robatal Sampang Madura.

¹¹⁸Data diolah peneliti dari laporan tahunan BMT Robatal Sampang Madura.

1.	Drs. Khoda'i M,Pd	Ketua	2012-2015
2.	H. Abdul Qawi	Wakil Ketua	2012-2015
3.	H. Siwak	Anggota	2012-2015
4.	Ibu Sulaimah	Anggota	2012-2015
5.	Hj. Maisaroh	Anggota	2012-2015

4). Dewan Penasihat

Para anggota dewan merupakan tenaga-tenaga ahli dalam bidang perekonomian yang disetujui oleh rapat anggota untuk secara tetap memberikan nasihat-nasihat kepada pengurus bagi kelancaran jalannya BMT. Para anggota dewan penasihat tidak mempunyai hak suara.

5). Anggota

Perkembangan anggota BMT Robatal Sampang Madura yang menggunakan produk-produk pembiayaan pada 7 tahun terakhir dapat dilihat dari data tabel berikut ini¹¹⁹:

No.	Akhir Tahun	Jumlah Anggota/Nasabah
1.	31/ 12/ 2008	48 Anggota
2.	31/ 12/ 2009	50 Anggota
3.	31/ 12/ 2010	58 Anggota
4.	31/ 12/ 2011	64 Anggota
5.	31/ 12/ 2012	66 Anggota
6.	31/ 12/ 2013	76 Anggota
7.	31/ 12/ 2014	80 Anggota

6. Program BMT Robatal Sampang Madura

BMT Robatal memiliki program dalam melakukan kegiatan usahanya antara lain:

a. Program jangka pendek

¹¹⁹M.Rusdi, S.Pd, Wawancara (Sampang, 23 April 2014 Jam: 09:30)

1. Mencari nasabah untuk menabung
 2. Meningkatkan kesejahteraan anggota
- b. Program jangka menengah
1. Menghidupkan *baitul maal*
 2. Menghidupkan *baitul tamwil*
- c. Program jangka panjang
1. Menambah cabang BMT
 2. Membuat kelompok haji dan umrah.¹²⁰

B. Produk Pembiayaan di BMT Robatal

1). *Murabahah*

a. Wawancara terkait praktik *ziyadah*

Seorang nasabah yakni Bapak Romli ingin membeli sebuah motor dengan harga pokok senilai Rp.11.000.000,- kemudian sesuai dengan perjanjian pihak BMT Robatal menjual kepada Bapak Romli senilai Rp. 12.000.000,- dan sesuai dengan perjanjian dengan pihak BMT, Bapak Romli boleh bayar ketika jatuh tempo selama satu tahun, yaitu langsung sebesar Rp.12.000.000,- dan dalam perjanjian itu pula ia juga diperbolehkan untuk mengangsur setiap bulannya dengan angsuran sebesar Rp.1.000.000,- jika yang dijadikan *dhomman* hanya berupa motor tersebut maka ketika pihak nasabah wanprestasi dan ketika dijual maka harga pokok motor tersebut tidak akan mencukupi untuk menutup besarnya pembiayaan, maka untuk

¹²⁰ Dokumentasi BMT Robatal Sampang Madura

mengatasi hal tersebut pihak BMT mewajibkan pihak nasabah untuk membayar uang muka minimal sebesar Rp.1.000.000,- pada waktu terjadi akad dan ini sesuai dengan kebijakan BMT Robatal,

begitulah cara dari BMT Robatal untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yaitu dari laba penjualan atas barang bukan dari kelebihan atau *ziyadah* yang disyaratkan dalam perjanjian pinjam-meminjam karena bagaimanapun juga BMT Robatal sebagai lembaga komersial pasti ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh pihak BMT Robatal ini adalah mark up (laba) dari penjualan barang dalam pembiayaan *murabahah*.¹²¹

Wawancara juga dilakukan pada pihak nasabah yang lain bernama Bapak Bardah, ia memesan traktor yang ternyata sifatnya sama dengan pembiayaan yang dilakukan BMT Robatal dengan Bapak Umar sehingga tidak banyak dipaparkan disini, namun ketika dia ditanya tentang tambahan yang ia sepakati dengan pihak BMT ia menjawab kurang paham hanya saja ia memberikan statemen bahwa BMT menerima komisi darinya sebesar 5% dari harga pokok.

“Seingat saya BMT meminta 5% dari harga pokok dan saya setuju karena memang butuh dan kalau saya beli langsung, saya gak paham mas”.¹²²

Wawancara tidak hanya pada nasabah saja tapi juga pada sebagian pengurus BMT Robatal yakni Bapak Mujib, ia mengatakan terkait *ziyadah* di

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Umar, Nasabah BMT Robatal, (5 April 2016).

¹²² Wawancara dengan Bapak Bardah, Nasabah BMT Robatal, (5 April 2016).

BMT Robatal masih berada dalam koridor syariah dan tidak melakukan praktik riba seperti anggapan masyarakat awam selama ini.

b. Praktik Pembiayaan *Murabahah* di BMT Robatal

1. Prosedur Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Robatal Sampang Madura

Murabahah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli, di mana BMT dapat membantu anggota dengan pembelian barang yang dibutuhkan oleh anggota atau calon anggota tersebut kemudian oleh BMT di jual dengan harga sesuai kesepakatan dengan anggota. Pembiayaan yang diajukan oleh debitur harus melalui tahap-tahap atau proses yang telah ditetapkan oleh BMT dan dijadikan sebagai pedoman dalam memberikan pembiayaan. Adapun prosedur pemberian pembiayaan pada BMT Robatal Sampang Madura sebagai berikut:

- a. Mengikuti penyuluhan tentang produk dan sistem pembiayaan yang dilakukan BMT.
- b. Sebagai bukti permohonan pembiayaan, debitur harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang disediakan oleh *Costumer Service*, menandatangani dan melengkapi semua persyaratan administratif serta syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain: seberapa besar uang tunai sebagai uang angsuran pendahuluan yang harus ia sediakan, besarnya margin keuntungan yang akan diambil BMT, jumlah angsuran tiap bulan dan lamanya masa angsuran. Pada tahap ini calon nasabah belum ada ikatan apa-apa dengan pihak BMT. Ia masih bebas menentukan pilihan menerima

atau mengajukan tawaran atas harga jual yang diajukan oleh BMT. Ketika *form* aplikasi ditandatangani oleh calon nasabah, sebenarnya secara formal ia telah menyetujui semua persyaratan yang di sodorkan BMT. Persyaratan tersebut meliputi:

1. Telah melunasi biaya-biaya untuk pencairan (biaya administrasi)
 2. Adanya barang yang dijaminkan.
 3. Menandatangani akad murabahah sebagai tanda persetujuan terhadap surat tersebut, nasabah harus menandatangani bersama dengan isteri/suami apabila sudah menikah.
- c. Setelah terpenuhi semua persyaratan pembiayaan termasuk biaya administrasi, kemudian BMT dan para calon nasabah ini membuat dan menandatangani akad murabahah dan akad pengikat jaminan.
- d. Tahap selanjutnya yaitu penyerahan objek murabahah dari pihak BMT kepada nasabah. Namun begitu dalam praktek, yang mengantarkan atau menyerahkan barang tersebut kepada nasabah biasanya *supplier* atau BMT sendiri atau wakalah kepada nasabah itu sendiri.
- e. Selanjutnya nasabah wajib mengangsur pembiayaan secara teratur kepada BMT sesuai dengan ketentuan yang disepakati di dalam akad sampai lunas.¹²³ Dengan tambahan atau *ziyadah* yang telah disepakati diawal perjanjian.

¹²³ Bapak Mustakim, S.Pd, Bendahara BMT Robatal Sampang Madura, *wawancara*, tanggal 29 april 2014

2. Proses Pembiayaan Murabahah pada BMT Robatal Sampang Madura

Proses pembiayaan merupakan pelaksanaan dari apa yang ada pada prosedur pembiayaan, proses pembiayaan meliputi aplikasi, analisis permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan, dan penyiapan dokumen pembiayaan, realisasi pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan.

3. Jumlah Pembiayaan di BMT Robatal Sampang Madura

Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Robatal Sampang Madura, sampai desember tahun 2014 telah mencapai 80 nasabah dan dana yang terserap pada pembiayaan tersebut sebanyak Rp. 195.105.000.00,- dalam pembiayaan murabahah BMT Robatal Sampang Madura mengalami peningkatan setiap tahunnya.¹²⁴

2). *Mudharabah*

a. Wawancara terkait ziyadah pada *mudharabah*

Menurut salah satu nasabah yang bernama Bapak Mahfud, dia nasabah bidang *mudharabah* ketika ditanya terkait tambahan setiap angsuran bulanan yang harus ia bayar pada BMT Robatal, ia menyatakan :

*“Kalau masalah tambahan dalam angsuran perbulannya ya tergantung dari besar kecilnya keuntungan yang diperoleh, kalau berdasarkan perjanjian keuntungannya dibagi dua yakni 60% saya sementara BMT 40%”.*¹²⁵

Ketika dia ditanya terkait hukumnya, ia menyatakan kalau hukumnya boleh.

¹²⁴ A. Mujib M, Wawancara, (20 April 2014 Jam: 09:00)

¹²⁵ Wawancara Bapak Mahfud, nasabah BMT Robatal (4 April 2016)

“Saya sudah nanya ke salah satu ustadz kalau kata beliau hukumnya boleh dan tidak haram”

Bapak Mahfud ini mengajukan pembiayaan *Mudharabah* kepada BMT Robatal pada tanggal 5 April 2014 untuk menjalankan usaha *home industri* berupa produksi tempe sebesar Rp 12.000.000 dengan jangka waktu pengembalian 2 tahun atau 24 bulan dan setelah dilakukan usaha keuntungan bersih (setelah dikurangi biaya-biaya) yang diperoleh Bapak Mahfud adalah sebesar Rp 5.000.000 dan keuntungan tersebut ditetapkan setelah usaha berakhir. Berdasarkan data di atas, maka diperoleh rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Porsi Modal Pembiayaan *Mudharabah*

Keterangan	Jumlah
BMT selaku <i>Baitul Maal</i>	Rp 12.000.000
Bapak Mahfud selaku <i>Mudharib</i>	Rp 0
Jumlah Modal	Rp 12.000.000

Tabel 2. Perhitungan Nisbah Keuntungan

Keterangan	Perhitungan
BMT selaku <i>Baitul Maal</i>	40% x Rp 5.000.000 = Rp 2.000.000
Bapak Mahfud selaku <i>Mudharib</i>	60% x Rp 5.000.000 = Rp 3.000.000

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa angsuran yang harus dibayar oleh Bapak Mahfud selama 24 bulan dan dimulai dari Bulan Mei 2014 berupa pokok pembiayaan ditambah dengan pembagian nisbah bagi hasil yang menjadi hak BMT adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perhitungan Angsuran per Bulan selama 24 Bulan

Keterangan	Jumla
Pokok Pembiayaan	Rp 12.000.000
Nisbah Bagi Hasil Menjadi Hak BMT	Rp 2.000.000
Jumlah Tanggungan Nasabah	Rp 14.000.000

Angsuran Nasabah per Bulan, Mulai Bulan Juni 2014	Rp 14.000.000 / 24 bulan = Rp 583.333
--	--

Seperti inilah data yang diperoleh dan diolah berdasarkan keterangan dari nasabah¹²⁶

Ada satu nasabah *mudharabah* lagi yang bernama Ibu Zubaidah, ia mengajukannya ke BMT Robatal untuk usaha bak mie yang kemudian diberi modal oleh BMT sebesar 10.000.000 rupiah yang akhir pengembaliannya hanya dibatasi 12 bulan, namun karena sifatnya sama dengan punya Bapak Mahfud maka tidak banyak di uraikan disini dan ketika ditanya terkait dengan tambahan pengembalian ke BMT ia menyatakan :

*“ Kalau itu 60% untuk saya dan 40% untuk BMT dan masalah hukumnya saya gak tahu mas yang saya dengar dari orang gak haram dan yang paling penting saya didukung penuh sama suami saya ”.*¹²⁷

Sebenarnya wawancara tidak hanya pada nasabah saja, namun wawancara juga kepada sebagian pengurus terkait *ziyadah* pada produk *mudharabah* yakni Bapak Abdul Rosyid, ia mengatakan bahwa prosedur BMT tentang itu sudah benar.

*“Kalau menurut saya ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan yan pasti halal karena memang yang namanya BMT ya harus sesuai dengan syariah”.*¹²⁸

C. Analisis Ziyadah di BMT Robatal Sampang Madura

¹²⁶ Wawancara Bapak Mahfud nasabah BMT Robatal (4 April 2016)

¹²⁷ Wawancara Ibu Zubaidah nasabah BMT Robatal (4 April 2016)

¹²⁸ Bapak. Abdul Rosyid, Karyawan BMT Robatal, *wawancara*, 20 April 2014

1. Analisis *ziyadah* pada *murabahah* dengan hukum Islam

Setelah melihat dan mencermati praktik *murabahah* antara nasabah dan BMT Robatal yang salah satu contohnya antara Bapak Romli dengan pihak BMT, dimana Bapak Romli selaku nasabah melakukan akad *murabahah* dengan motor sebagai objek yang harga pokok dari penyuplai seharga Rp. 11.000.000 kemudian BMT menjual ke Bapak Romli seharga Rp. 12.000.000, dengan begitu BMT mengambil *ziyadah* atau tambahan sebesar Rp. 1.000.000.

Tambahan atau *ziyadah* disini sama dengan arti riba secara bahasa, namun jika ditelaah lebih jauh dan lebih mendalam maka riba seperti yang disampaikan oleh Ibnu al-Manshur dalam kitabnya *Lisan al-Arab* halaman 304 bahwa riba dicontohkan seperti seseorang melakukan jual beli dengan orang lain dalam tempo waktu tertentu, setelah datang temponya orang tersebut akan menagih ketika tagihan tidak bisa dilunasi maka orang tersebut akan melipatgandakan pokok hartanya.

Jika melihat pada konteks ini jelas bahwa *ziyadah* pada *murabahah* yang dipraktikkan oleh BMT tidak sama dengan *ziyadah* dalam riba karena *ziyadah* pada riba terjadi ketika nasabah tidak mampu membayar atau mengangsur tepat waktu sehingga dilipatgandakan pembayaran atau angsurannya.

Menurut Syaikh Muhammad Abduh dalam bukunya Sahrani Sahari dan Abdullah Ru'fah yang berjudul fiqih mu'amalah halaman 56 mengatakan bahwa *ziyadah* pada *murabahah* karena mark up itu tidak haram, *ziyadah* yang haram itu apabila terjadi karena pengunduran janji pembayaran atau penundaan

waktu dari waktu yang telah ditentukan dan hal ini jelas berbeda antara *ziyadah* pada *murabahah* dan *ziyadah* yang mengarah pada riba.

Menurut Abdullah Saed dalam bukunya yang berjudul bank Islam dan bunga membolehkan *ziyadah* pada *murabahah* Karena ia mengambil dasar hukum yang di anut Imam Malik bahwa Beliau mendukung validitasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah yakni dengan adanya konsensus pendapat di kota di Madinah mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan yang didalamnya ada keuntungan bagi penjual.

Pendapat yang memeperbolehkan adanya *ziyadah* berupa mark up ini juga diperkuat dengan pendapat Adiwarmann karim dalam bukunya yang berjudul Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan halaman 161 bahwa *ziyadah* dalam transaksi *murabahah* ini sudah lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW. dan para sahabatnya.

Syaikh Abi Yahya Zakaria al-Anshari dalam kitabnya yang berjudul *fathu al-wahhab bisyarhi manhaji al-thullab* halaman 178 memperkuat hukum bolehnya *ziyadah* pada *murabahah* sama persis dengan yang dipraktikkan oleh BMT Robatal .

Jumhur al-ulama' (mayoritas ulama) membolehkan dengan *ziyadah* pada *murabahah* seperti seorang penjual mengambil keuntungan dari harga sebelumnya dengan menaikkan harga barang tersebut itulah inti yang disampaikan oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya *bidayah al-mujtahid wa nihayah al-muqtashid* juz 2 halaman 161.

2. Analisis *ziyadah* pada *mudharabah* dengan hukum Islam

Setelah melakukan telaah dan mencermati praktik *mudharabah* antara nasabah dan BMT Robatal yang salah satu contohnya antara Bapak Mahfud dengan pihak BMT, dimana Bapak Mahfud selaku nasabah melakukan akad *mudharabah* dengan bisnis *home industri* berupa produksi tempe dengan biaya pinjaman dari BMT Robatal sebagai *bait al-tamwil* yakni sebesar Rp. 12.000.000 yang jangka waktu pengembaliannya selama 2 tahun atau 24 bulan dan ternyata setelah sampai 24 bulan atau berakhirnya kerja sama antara Bapak Mahfud ditemukan keuntungan bersih Rp. 5.000.000, dengan begitu sesuai perjanjian awal bahwa BMT mendapatkan 40% dari keuntungan sedangkan Bapak Mahfud mendapatkan 60% dari keuntungan. Dengan demikian Bapak Mahfud wajib mengembalikan ke BMT Robatal Rp. 12.000.000 + 2.000.000 sehingga mencapai Rp. 14.000.000 yang harus dikembalikan maka ada *ziyadah* sebesar Rp 2.000.000 disitu.

Tambahan atau *ziyadah* disini sama dengan arti riba secara bahasa, namun jika ditelaah lebih jauh dan lebih mendalam maka riba seperti yang disampaikan oleh Ibnu al-Manshur dalam kitabnya *Lisan al-Arab* halaman 304 bahwa riba dicontohkan seperti seseorang yang meminjam uang kepada orang lain dalam tempo waktu tertentu, setelah datang temponya orang tersebut akan menagih ketika tagihan tidak bisa dilunasi maka orang tersebut akan melipatgandakan pokok hartanya. Hal ini sama dengan pengertian riba *jahiliyah* namun dalam akad *mudharabah* seperti yang dilakukan pihak

nasabah dan BMT Robatal tidak ada pelipatgandaan pembayaran ke BMT karena telat dari janji awal maka jelas tidak ada riba *jahiliyah* disini.

Begitupun tidak terjadi riba *qardh* dalam *ziyadah* pada praktik *mudharabah* di BMT Robatal yang disitu ada indikasi suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang karena dalam *ziyadah* pada praktik *mudharabah* tidak ada perjanjian harus untung dan tidak ada pula kepastian akan untung yang ditargetkan oleh BMT, hal ini berbeda dengan perjanjian yang mengandung riba yang dalam kesepakatannya harus selalu untung tanpa memikirkan apakah pihak nasabah beruntung atau tidak, atau bahkan rugi dan ini tidak ada pada praktik *mudharabah* di BMT Robatal dengan nasabah.

Ziyadah dari pengembalian nasabah ke BMT Robatal seperti yang terjadi pada Bapak Mahfud yakni sebesar Rp 2.000.000 dalam jangka waktu 2 tahun tidak termasuk pada bunga, jika dilihat dari pengertian bunga sendiri, bunga (*Interest*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Maka yang perlu digaris bawahi adalah bunga diperhitungkan keuntungannya secara pasti di muka atau di awal perjanjian dan ini berbeda dengan *ziyadah* yang di BMT Robatal karena disitu tidak ada kepastian akan meraih untung dan tidak ditargetkan keuntungan yang harus dikembalikan.

Ziyadah pada produk *mudharabah* di BMT Robatal bersifat nisbi dalam arti jika nasabah semakin banyak keuntungan yang diperoleh maka pihak BMT juga mendapatkan bagian semakin banyak, namun jika nasabah memperoleh keuntungan yang sedikit maka pihak BMT juga mendapatkan pembagian keuntungan yang sedikit, bahkan jika nasabah rugi maka BMT Robatal yang menanggung kerugian tersebut dengan syarat kerugian itu tidak disebabkan karena kelalaian nasabah. Hal ini berbeda dengan bunga yang hanya mau untung dan tidak mau tahu akan kerugian nasabah bahkan jika nasabah tidak mampu melunasi pada jatuh tempo maka pihak peminjam akan menambah bunga dan ini jelas memperparah keadaan peminjam atau nasabah karena dalam praktik bunga tidak ada tolong-menolong berbeda dengan prinsip BMT Robatal yang diterapkan pada produk *mudharabah* dengan *ziyadahnya* yang menerapkan tolong-menolong terhadap sesama dan ayat ini yang menjadi landasannya;

Allah SWT. telah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 280, yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Jika melihat pada konteks ini jelas bahwa *ziyadah* pada *mudhrabah* yang dipraktikkan oleh BMT Robatal tidak sama dengan *ziyadah* dalam riba oleh karena itu *ziyadah* pada BMT Robatal boleh dan tidak haram. Wallahu a'lam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa dari hasil penelitian tentang praktek *ziyadah* pada BMT Robatal ditinjau dari perspektif hukum Islam dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Dari kegiatan praktik *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Robatal Sampang Madura ternyata memang ada nisbah bagi hasil dan juga nisbah keuntungan yang disebut juga dengan mark up. Mark up merupakan marjin keuntungan bagi BMT yang telah disepakati bersama antara BMT dan nasabah dengan cara patokan harga jual (harga pokok ditambah mark up) ditawarkan kepada nasabah untuk selanjutnya disepakati bersama saat akad perjanjian dan praktik *murabahah* yang seperti ini diperbolehkan oleh hukum Islam. Mark up inilah yang ternyata disebut dengan istilah *ziyadah* dan jika *ziyadah* yang dimaksud seperti ini maka boleh dalam hukum Islam.

2. Dari kegiatan praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Robatal Sampang Madura ternyata memang ada tambahan atau kelebihan pengembalian dari pada modal awal nasabah sebagai pengelola, hal ini bias terjadi jika nasabah yang mengelola mendapatkan keuntungan. Nisbah pembagian keuntungan semakin besar jika keuntungan nasabah yang diperoleh besar, dan sebaliknya jika nasabah memperoleh keuntungan kecil maka semakin kecil pula tambahan pengembalian dari nasabah ke BMT, bahkan jika nasabah mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung pihak BMT dengan catatan jika kerugian itu timbul bukan karena kelalaian nasabah atau tidak bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh BMT kepadanya. Tambahan atau kelebihan pengembalian atas keuntungan disini yang diberi istilah *ziyadah*. Maka, bentuk praktik *mudharabah* yang seperti ini diperbolehkan oleh hukum Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, diharapkan BMT Robatal Sampang melaksanakan secara penuh terhadap aturan yang terkandung dalam Fiqih Muamalah terutama al-Quran dan Hadits dan diharapkan tetap menjaga stabilitas pelayanan dengan memperhatikan sumber daya manusia agar dapat memberikan kontribusi pendapatan yang maksimal serta menjaga *brand image* khususnya BMT yang berprinsipkan nilai-nilai syariah.

2. Bagi peneliti selanjutnya, yang meneliti tentang praktek *ziyadah* di BMT Robatal kecamatan Robatal Sampang, disarankan juga agar mengkaitkan terhadap penelitian ini guna mendapat hasil yang komprehensif.
3. Bagi Fakultas Syariah, penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau referensi khususnya mahasiswa Hukum Bisnis Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'ânul Karim

Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Graham Ilmu, 2009

Ilmi, Makhalul. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Cet. 1. Yogyakarta : UII Pres, 2002.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta : UII Press, 2004.

Ridwan, Muhammad. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*.Cet.I. Yogyakarta : Citra Media, 2006.

Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Chapra, M. Umar. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta; Gema Insani, 2000.

Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*. Yogyakarta : UPFE-UMY, 2006.

Abdul Aziz, Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Antonio, Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press,2001.

Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2010.

Naja, Daeng. *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Al-Arif, Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Karim, Adiwarmar. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.

- al-Anshari, Syaikh Abi Yahya Zakaria. *Fathu al-Wahhab bisyarhi Manhaji al-Thullab*. Bandung; Syirkah Ma'arif, tanpa tahun, Juz 1.
- Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurtubi. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashi*. Surabaya; Alhidayah, tanpa tahun, juz 2.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Al-Manzhur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta; Sinar Grafika, 2008.
- Sahrani Sahari dan Abdullah Ru'fah, *Fikih Muamalah*. Bogor; Ghalia Indonesia, 2011.
- Iqbal, Zamir DKK. *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Kewirausahaan (PPUK) Muhammadiyah, *Pedoman Cara Pendirian BTM dan BMT di Lingkungan Muhammadiyah*, Cet I .Jakarta : tnp, 2002.
- Sumitro, Warkum. *Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1993.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998), Edisi VI, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005.
- Kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syaria Nasional MUI*, Ed. Revisi, cet. III. Cipayung Ciputat : CV Gaung Persada, 2006.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. I. Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Muhamamd Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, cet. 1. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Arifin Sitio, Halomoan Tamba. *Koperasi Teori Dan Praktik*. Jakarta: Erlangga, 2001.

Ningsih, Murni Irian. *Koperasi*. Bandung: Pringgandani, 2002.

PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, Cet. II .Jakarta : Wasantara. Net. Id, tt.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: RinekaCipta, 2010.

Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung, 2011.

Sujana Ahwal Kusuma, Nana. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000.

Sukardarumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, cet ke-3, 2006.

Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, Ramayana Press dan STAIN Metro, Jakarta Timur, 2008,

Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Study Kasus*. Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003.

B. Karya Ilmiah

Bambang, Sugeng. *Analisis Terhadap Akad di BMT Safinah Klaten (Perspektif Hukum Kontrak Dan Fiqih)* .Tesis: Jakarta, 2007.

Wahyuni, Sri Indah. *Analisis Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada BMT Amma Malang* .Skripsi: Malang 2009.

C. Internet

Error! Hyperlink reference not valid.

<http://www.pps.umm.ac.id/skripsi/pdf/> diakses pada tanggal 16 april 13

Error! Hyperlink reference not valid.. diakses pada tanggal 06 april 2015

[http://Latahzan.Blogspot.com/bunga & riba/pengertian bunga bank.html](http://Latahzan.Blogspot.com/bunga_&_riba/pengertian_bunga_bank.html). diakses pada tanggal 06 april 2015

[http://www.Dakwatuna.com/bunga & riba/bunga bank menurut islam.html](http://www.Dakwatuna.com/bunga_&_riba/bunga_bank_menurut_islam.html). diakses pada tanggal 06 april 2015

D. Wawancara

A. Saifullah selaku pengurus, Wawancara (Robatal Sampang, 20 Januari 2014)

M.Rusdi, S.Pd, selaku pengurus, Wawancara (Sampang, 23 April 2014)

A. Mujib Mselaku pengurus, Wawancara, (Robatal Sampang, 20 April 2014)

Umar. Nasabah BMT Robatal, Wawancara , (Sampang 5 April 2016)

Bardah. Nasabah BMT Robatal, Wawancara , (Sampang 5 April 2016)

Mustakim, S.Pd selaku bendahara BMT Robatal, *wawancara*, (Sampang Madura 29 april 2014)

Mahfud selaku nasabah BMT Robatal, Wawancara (Sampang 4 April 2016)

Zubaidah nasabah BMT Robatal, Wawancara (Sampang 4 April 2016)

Rosyid, Abdul selaku karyawan BMT Robatal, *wawancara*,(Sampang 20 April 2014)



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 FAKULTAS SYARIAH
 Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
 (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-X/S1/VII/2011
 (Hukum Bisnis Syariah)
 P.Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telp. 559399, Faks. 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Abdul Muiz Hidayatullah
 Nim : 09220026
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing : H. Thariquddin, Lc., M.H.
 Judul Skripsi : *Praktek Ziyadah* di BMT Robatal (Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 26 Maret 2013	Proposal	
2	15 Mei 2016	Skripsi	
3	1 April 2016	Skripsi	
4	5 April 2016	Skripsi	
5	7 April 2016	Skripsi	
6			
7			
8			

Malang, 15 April 2016

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.
 NIP 196910241995031003

DRAFT INTERVIEW

Wawancara : Bapak A. Mujib M (Manager)
 Waktu : 20 April 2014 Jam: 09:00 wib
 Lokasi : BMT Robatal Sampang Madura
 Keywords : *BMT Robatal, ziyadah , Hukum Islam*
 INFORMAN : Manager

1. INTERVIEWER : Peran BMT Robatal terhadap keadaan sekitar?
 INTERVIEWEE : BMT Robatal memiliki peran yang cukup besar dalam membantu kepentingan masyarakat walaupun belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di lingkungan Kecamatan Robatal dan sekitar secara maksimal karena belum sebandingnya antara kemampuan lembaga dengan kebutuhan masyarakat. Namun paling tidak kehadiran BMT ini telah ikut andil dan berperan serta dalam mengaktifkan roda perekonomian bangsa ini.
2. INTERVIEWER : Kapan berdirinya BMT Robatal?
 INTERVIEWEE : BMT Robatal resmi beroperasi pada tahun 2000.
1. INTERVIEWER : Mengapa akhir-akhir ini ramai yang membicarakan produk *mudharabah* dan *murabahah*?
 INTERVIEWEE : Itu karena sesuatu yang masyarakat sendiri kurang paham , mereka tahu tentang bunga yang haram termasuk menurut mereka *ziyadah* pada produk *mudharabah* dan *murabahah*.
3. INTERVIEWER : Menurut Bapak *ziyadah* disini seperti apa?

INTERVIEWEE : Seperti mark up saja dan itu dibolehkan dalam agama kita.

4. INTERVIEWER : Menurut anda praktik seperti ini apakah ada di zaman para sahabat atau Nabi?

INTERVIEWEE :Sudah ada.

5. INTERVIEWER : Kenapa sebagian masyarakat kok menganggap ini bertentangan dengan hukum Islam?

INTERVIEWEE : Karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hal ini karena tahunya mereka kalau ada *ziyadah* itu sama dengan rentenir.

6. INTERVIEWER : Apa langkah yang diambil oleh pihak BMT dalam meluruskan kesalah pahaman ini?

INTERVIEWEE : Diantaranya menyebar teks-teks terkait produk ini yang disertai dbolehkannya.

Draft Kontrak Murabahah

AKAD MURABAHAH

No.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Qs.Al-Baqarah (2) : 275)

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....”

(Qs.An – Nisaa’ (4) : 29)

Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT, akad pembiayaan Murabahah ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini(hari /tgl /bulan /tahun /waktu), bertempat di kantor BMT Robatal, oleh para pihak sebagai berikut :

1. Nama :
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- NIK :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BMT Robatal yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Raya Robatal Sampang, selanjutnya disebut sebagai Pihak ke-1.

2. Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak ke-2.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak ke-2 telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Pihak ke-1 untuk membeli barang berupa (barang/mark/jumlah) dengan uang muka senilai (harga), selanjutnya Pihak ke-1 menyetujui, dan dengan akad perjanjian ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pihak ke-2 sesuai dengan ketentuan tersebut.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan BMT, pembiayaan oleh Pihak ke-1 kepada Pihak ke-2 diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - Pihak ke-1 membeli barang dari (asal barang/pabrik/dealer) untuk memenuhi kepentingan Pihak ke-2, dan selanjutnya Pihak ke-1 menjual barang tersebut kepada Pihak ke-2 dengan harga yang telah disepakati antara Pihak ke-2 dan Pihak ke-1.
 - Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh asal barang/dealer/pabrik langsung kepada Pihak ke-2 dengan persetujuan dan dengan sepengetahuan Pihak ke-1.
 - Pihak ke-2 membayar harga pokok ditambah margin keuntungan atas jual beli setelah dikurangi dengan jumlah uang muka yang diberikan Pihak ke-2 dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga sebelum Pihak ke-2 membayar lunas harga pokok dan margin keuntungan setelah dikurangi dengan jumlah uang muka kepada Pihak ke-1, Pihak ke-2 berutang kepada Pihak ke-1.

- Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad Perjanjian ini dalam Akad Pembiayaan Murabahah (selanjutnya disebut “Akad” dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.


Sampang, (tgl/ bulan/tahun)

Pihak ke-1

Pihak ke-2

Saksi 1

Saksi 2



AKAD MUDHARABAH

No. /MDRB/BMT/.../tahun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”....hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...”

(Qs.An – Nissa’(4):29)

Dengan berlindung kepada Allah dan senantiasa memohon RahmatNya. Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari : tanggal: tempat : oleh para pihak sebagai berikut :

1. Nama :

Jabatan :

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Baitul Maal Wattamwiil Robatal yang berkedudukan di Jl. Raya Robatal Sampang dan berkantor di Ds. Jelgung Sampang Madura untuk selanjutnya disebut PIHAK I.

2. Nama :

Alamat :

No. KTP :

Untuk dan dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari istri/suami :

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK II.

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian Bagi Hasil (*Mudharabah*) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut ini.

Pasal 1

PIHAK I sebagai *shohibul maal* setuju untuk membiayai seluruh modal kerja yang diperlukan untuk menjalankan usaha bagi PIHAK II selaku *mudharib* dengan pembiayaan modal kerja kepada PIHAK II sebesar Rp
(.....)

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa akad tersebut tersebut terikat pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pembiayaan tersebut benar-benar hanya digunakan untuk membiayai modal kerja bagi PIHAK II berupa.....
2. Jangka waktu pembiayaan adalaholeh karena itu perjanjian jual beli ini berlaku sejak ditanda tangannya dan akan jatuh tempo pada.....
3. Segala biaya yang muncul akibat operasional usaha tersebut merupakan tanggungan PIHAK II
4. Tata cara pengembalian dana diatur pada lembar tersendiri yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
5. Nisbah bagi hasil PIHAK I dan PIHAK II disepakati dengan nisbah:
6. PIHAK II sebagai Mudhorib berhak untuk melakukan segala mengenai usahanya itu sesuai ketentuan syar'i dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa keikutsertaan PIHAK I dalam manajemen, kecuali dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan.
7. PIHAK II berjanji akan memberikan laporan atas usahanya itu pada tiap/akhir masa pembiayaan , kepada PIHAK I secara jujur dan benar.

8. Sebagai konsekuensi dari akad mudharabah, maka PIHAK I tidak menanggung kerugian usaha yang dikelola oleh PIHAK II akibat kelalaian, kecerobohan dan kesalahan PIHAK II.

Pasal 3

Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad sebagaimana tujuan perjanjian pembiayaan bagi hasil ini maka :

1. PIHAK II bersedia menyerahkan jaminan berupa:sebagai jaminan atas akad pembiayaan bagi hasil yang telah disepakati.
2. PIHAK II bersedia dan bertanggungjawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada Pasal 3 ayat 1 kepada PIHAK I, apabila PIHAK II selama tiga periode angsuran tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana diatur pada Pasal 2 perjanjian ini. Dengan ini PIHAK I memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban PIHAK II. Kelebihan nilai jual jaminan dengan nilai pinjaman dikembalikan pada PIHAK II.

Pasal 4

Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam addendum dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian *Mudharabah* ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sukarela (saling ridlo) tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....tahun

PIHAK I

PIHAK II


(.....)

(.....)

Saksi:

1.....

2.....



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Curriculum Vitae

Nama : Abdul Muiz Hidayatullah
 Tempat, tanggal lahir : Sampang, 20 April 1990
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pendidikan Terahir : TMI AL-AMIN Prenduan Sumenep
 Pendidikan yang Ditempuh : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 Fakultas Syari'ah
 Jurusan S1 Hukum Bisnis Syariah
 Alamat Asal : Jl. Raya Robatal Desa Jelgung Sampang
 Tempat Tinggal di Malang : Pesantren Luhur Jl. Sumbersari no.88
 Malang
 Handphone Number (HP) : 087850056692
 E-mail : ahmadsonysuke@yahoo.co.id

B. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

TAHUN	LEMBAGA PENDIDIKAN	ALAMAT
2009	Universitas Islam Negeri Malang Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah	Malang
2004-2008	TMI AL-AMIN Prenduan Sumenep	Sumenep
2002-2004	SMP Negeri 1 Robatal	Sampang
1997-2002	SD Negeri Jelgung II Robatal	Sampang
1995- 1997	TK Jelgung 1V	Sampang

b. Pendidikan Informal

TAHUN	LEMBAGA PENDIDIKAN	ALAMAT
2010	Ma'had Sunan Ampel Al-Ali	Malang
2010-2016	Pesantren Luhur Malang	Malang
2008	Pesantren Miftahul Huda	Bangkalan
2004-2008	Pesantren AL-AMIN Prenduan Sumenep	Sumenep
1995-2004	Pesantren Roudloh al-Tholibin	Sampang
2016-...	Pesantren Tahfidz Quran	Malang

C. Pengalaman Organisasi.

TAHUN	ORGANISASI	ALAMAT
2009	Anggota PMII Rayon Radikal Al-Faruq di UIN MALANG	Malang
2010	Pendiri dan Pembina Forum Kajian Fiqh (FORKAFI) Pesantren Luhur Malang	Malang
2009	Anggota Forum Mahasiswa Madura	Malang
2007-2008	Pengurus Ikatan Santri Muallimin Islamiyyah AL-AMIN	Sumenep
2008	Pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Kokop-Bangkalan	Bangkalan
2013-2014	Pendiri dan Pembina Bahtsul Masail Diniyyah Tahdzibiyah	Malang

D. Pengalaman/pelatihan/seminar

1. Juara satu debat bahasa arab di UIN Malang (2009)
2. Juara dua lomba pidato bahasa Inggris di Sumenep (2007)

3. Juara dua lomba pidato bahasa Arab di Madura (2007)
4. Khutbah dan ceramah di Blitar (2012-2014)
5. Khutbah dan ceramah di Bangil-Pasuruan(2013)
6. Khutbah dan ceramah di beberapa daerah di Malang (UM, UB, STISOSPOL, DIKNAS, perpustakaan kota, Muarto dan beberapa di kecamatan dan kota) (2012-2016)
7. Ceramah di Radio FM MAKOBU Malang setiap bulan ramadhan (2014-2015)
8. Juri lomba membaca kitab kuning, juri PILDACIL se-Malang Raya di UB, juri cerdas-cermat di Malang, Blitar ,Sumenep, Bangkalan dan sebagainya.
9. Aktif bahtsul masail keagamaan tingkat Propinsi (terutama Jawa Timur) (2008-2015).
10. Juara dua lomba tartil wilayah kabupaten Sampang (1998)
11. Mengajar di Ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah salafi di Kokop-Bangkalan (2008) waktu mengajar siang sampai sore
12. Mengajar di SMP al-Baisuny Kokop-Bangkalan (2008) waktu mengajar pagi
13. Mengajar di diniyyah luhur, diniyyah miftahul huda sumpersari, perkumpulan pekerja dan mahasiswa UM, mahasiswa UB dan lain-lain (2012-2016)
14. Mengikuti Program Khusus Pembelajaran Bahasa Arab (2009-2010)
15. Mengikuti pelatihan Program Khusus Pembelajaran Bahasa Inggris (2011-2012)
16. Mengikuti Pelatihan TOEFL di UIN Malang (2012)
17. Mengikuti Seminar Nasional dan Training Motivasi (*Optimalisasi Pendidikan Ekonomi dalam Rangka Mempersiapkan Sumber Daya Insani Berwawasan Global*) di Universitas Negeri Malang (2010)
18. Mengikuti Seminar International (*The Implementation of Islamic Law in Contemporary Indonesia*) di UIN Maliki Malang (2011)
19. Mengikuti seminar (*Pelatihan Pembuatan Perjanjian Kerja & Penghitungan Umpah Lembur*) di Fakultas Syariah UIN Malang (2012)

20. Mengikuti seminar (*Revitalization Role of Rabbani Economist in Welfaring Nation*) FoSSEI di UIN Malang (2013)

